

**AKIBAT HUKUM OBJEK JAMINAN KREDIT MILIK PIHAK KETIGA
DALAM PENYELESAIAN KEPAILITAN DEBITOR**
(Studi Putusan No. 45 PK/Pdt.Sus-Pailit/2024)

(Tesis)

Oleh

ECHA CRISTI



**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2026**

ABSTRAK

AKIBAT HUKUM OBJEK JAMINAN KREDIT MILIK PIHAK KETIGA DALAM PENYELESAIAN KEPAILITAN DEBITOR (STUDI PUTUSAN No. 45 PK/Pdt.Sus-Pailit/2024)

Oleh

ECHA CRISTI

Penelitian mengkaji Putusan MA No. 45 PK/Pdt.Sus-Pailit/2024 yang menunjukkan adanya perbedaan penafsiran antara *judec facti* dan *judec juris* mengenai kedudukan hak jaminan kebendaan atas objek jaminan milik pihak ketiga yang dimasukkan ke dalam sita umum boedel pailit. Perbedaan penafsiran menimbulkan ketidakpastian hukum bagi Kreditor separatis dan pemilik jaminan, serta berpotensi memperluas boedel pailit yang tidak sesuai dengan ketentuan hukum kepailitan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana akibat hukum objek jaminan milik pihak ketiga dalam perspektif hukum kepailitan di Indonesia ? Apa pertimbangan hakim dalam mengecualikan objek tersebut dari boedel pailit ? serta apa akibat hukumnya bagi Kreditor dan pemilik jaminan ?

Metode penelitian hukum normatif dengan tipe deskriptif, melalui pendekatan kasus dan pendekatan Undang-Undang. Data bersumber dari bahan hukum sekunder yang dikumpulkan melalui studi kepustakaan dan studi dokumen, kemudian dianalisis secara kualitatif melalui tahap pemeriksaan, rekonstruksi, dan sistematisasi data.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa objek jaminan milik pihak ketiga tidak dapat dikualifikasikan sebagai boedel pailit karena kepailitan hanya meliputi harta yang sah dimiliki Debitor sebagaimana diatur dalam Pasal 21 dan Pasal 23 UUK PKPU. Majelis Hakim menegaskan bahwa penguasaan sertifikat maupun perjanjian jaminan tidak menyebabkan peralihan hak milik karena jaminan kebendaan bersifat accesoir dan hanya memberikan hak preferen kepada Kreditor separatis. Penerapan Pasal 59 UUK PKPU oleh *judec facti* dan *judec juris* dinilai keliru karena pasal tersebut hanya mengatur penangguhan eksekusi, bukan kewenangan Kurator untuk menguasai objek milik pihak ketiga. Kurator dinyatakan melakukan tindakan *ultra vires*. Akibat hukumnya, hak pemilik jaminan dan Kreditor separatis dipulihkan, objek jaminan dikeluarkan dari boedel pailit, serta Kurator wajib menyesuaikan kembali rencana pemberesan dan pembagian harta pailit sesuai UUK PKPU.

Kata kunci: Akibat Hukum, Debitor, Kepailitan, Jaminan Kredit.

ABSTRACT

LEGAL CONSEQUENCES OF THIRD PARTY COLLATERAL OBJECTS IN THE SETTLEMENT OF DEBTOR BANKRUPTCY

(A Study of Supreme Court Decision No. 45 PK/Pdt.Sus-Pailit/2024)

By

Echa Cristi

*This research examines Supreme Court Decision No. 45 PK/Pdt.Sus-Pailit/2024, which reveals divergent interpretations between the *judex facti* and the *judex juris* concerning the legal status of proprietary security rights over collateral objects owned by third parties that were included in the general attachment of the bankruptcy estate (*boedel pailit*). Such divergence has resulted in legal uncertainty for secured creditors (separatist creditors) and collateral owners, and has the potential to improperly expand the scope of the bankruptcy estate in contravention of Indonesian bankruptcy law. This study aims to analyze: (1) the legal consequences of third party collateral objects from the perspective of Indonesian bankruptcy law; (2) the judicial considerations underlying the exclusion of such objects from the bankruptcy estate; and (3) the legal implications for secured creditors and collateral owners.*

This research employs a normative legal research method with a descriptive approach, utilizing a case approach and a statutory approach. The data are derived from secondary legal materials collected through literature review and document analysis, and are examined qualitatively through the stages of data examination, reconstruction, and systematization.

*The findings indicate that collateral objects owned by third parties cannot be classified as part of the bankruptcy estate, as bankruptcy proceedings are limited to assets lawfully owned by the debtor, as stipulated under Articles 21 and 23 of the Bankruptcy and Suspension of Debt Payment Obligations Law (UUK-PKPU). The Panel of Judges emphasized that the possession of certificates or security agreements does not result in a transfer of ownership rights, since proprietary security rights are accessory in nature and merely confer preferential rights upon secured creditors. Furthermore, the application of Article 59 of the UUK-PKPU by both the *judex facti* and the *judex juris* was deemed erroneous, as the provision solely governs the suspension of execution rights and does not authorize the Curator to take control over assets owned by third parties. Consequently, the Curator's actions were declared *ultra vires*. The legal consequences include the restoration of the rights of collateral owners and secured creditors, the exclusion of the collateral objects from the bankruptcy estate, and the obligation of the*

Curator to readjust the liquidation and distribution plan of the bankruptcy assets in accordance with the UUK-PKPU.

Keywords: Bankruptcy, Credit Security, Debtor, Legal Consequences.

**AKIBAT HUKUM OBJEK JAMINAN KREDIT MILIK PIHAK KETIGA
DALAM PENYELESAIAN KEPAILITAN DEBITOR
(STUDI PUTUSAN No. 45 PK/Pdt.Sus-Pailit/2024)**

Oleh

ECHA CRISTI

Tesis

**Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar
MAGISTER HUKUM**


Pada

**Program Studi Magister Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Lampung**




**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2026**

Judul Tesis	: AKIBAT HUKUM OBJEK JAMINAN KREDIT MILIK PIHAK KETIGA DALAM PENYELESAIAN KEPAILITAN DEBITOR (STUDI PUTUSAN No. 45 PK/Pdt.Sus-Pailit/2024)
Nama Mahasiswa	: Echa Cristi
Nomor Pokok Mahasiswa	: 2422011013
Program Kekhususan	: Hukum Bisnis
Program Studi	: Program Pascasarjana Magister Ilmu Hukum
Fakultas	: Hukum



MENGETAHUI

Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Lampung



Dr. Heni Siswanto, S.H., M.H.
NIP 196502041990031004

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji


Ketua Tim Penguji : **Dr. Sunaryo, S.H., M.Hum.**

Sekretaris

: **Dr. Sepriyadi Adhan S, S.H., M.H.**

Penguji Utama

: **Prof. Dr. I Gede AB Wiranata, S.H., M.H.**



Penguji

: **Dr. Kasmawati, S.H., M.Hum.**

Penguji

: **Dr. M. Fakih, S.H., M.S.**

2. Dekan Fakultas Hukum



Dr. M. Fakih, S.H., M.S.
NIP. 196412181988031002

3. Tanggal Lulus Ujian Tesis : 23 Januari 2026

SURAT PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

1. Tesis dengan judul: **Akibat Hukum Objek Jaminan Kredit Milik Pihak Ketiga Dalam Penyelesaian Kepailitan Debitor (Studi Putusan No. 45 PK/Pdt.Sus-Pailit/2024)**, adalah murni gagasan, rumusan, dan penelitian saya sendiri, kecuali yang disebutkan sumbernya dan tanpa bantuan pihak lain kecuali pembimbing.
2. Dalam karya tulis ini, saya tidak melakukan penjiplakan atau pengutipan atas karya penulis lain dengan cara yang tidak sesuai dengan tata etika ilmiah yang berlaku dalam masyarakat akademik atau yang disebut plagiarisme.
3. Hak intelektual atas karya ilmiah ini diserahkan sepenuhnya kepada Universitas Lampung.

Atas pernyataan ini, apabila di kemudian hari ternyata ditemukan adanya ketidakbenaran, saya bersedia menanggung akibat dan sanksi yang diberikan serta sanggup dituntut sesuai dengan hukum yang berlaku.

Bandar Lampung, 23 Januari 2026

Yang Membuat Pernyataan,



Echa Cristi
NPM 2422011013

RIWAYAT HIDUP



Penulis bernama Echa Cristi, lahir di Kabupaten Lampung Barat, Provinsi Lampung pada tanggal 18 Maret 1998, sebagai anak pertama dari tiga bersaudara, buah hati pasangan Bapak Sarnubi dan Ibu Emi Maryani.

Riwayat pendidikan formal yang penulis tempuh dan selesaikan adalah pada SD Negeri 1 Argomulyo Batu Ketulis Lampung Barat selesai tahun 2010, SMP Negeri Satu Atap 1 Batu Ketulis Lampung Barat selesai tahun 2013, SMA Negeri 1 Belalau Lampung Barat selesai tahun 2016, jenjang Strata Satu (S1) pada Fakultas Hukum Universitas Lampung selesai tahun 2020. Sejak tahun 2022 hingga saat ini, penulis bekerja sebagai Legal Officer pada PT. Bank China Construction Bank Indonesia, Tbk. Pengalaman profesional tersebut menjadi landasan empiris yang mendukung penulis dalam memahami penerapan hukum perbankan dan relevansinya dengan mekanisme hukum kepailitan, yang menjadi objek kajian dalam penulisan Tesis ini. Selanjutnya pada tahun 2024, penulis melanjutkan pendidikan ke jenjang Strata Dua (S2) pada Program Studi Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Lampung.

MOTO

“sesungguhnya Tuhan bersamaku, Dia pasti tunjukkan jalan.”

PERSEMBAHAN

Kupersembahkan Tesis ini kepada:

Kedua Orang Tercinta

Bapak Sarnubi dan Ibu Emi Maryani

yang telah memberikan kasih sayang tiada batas, perjuangan dan pengorbanan,
serta doa yang tiada pernah henti mengiringi tiap langkahku menuju keberhasilan.

Kedua Adikku Tersayang

Zahra Aulia Saputri dan Arsab Martendo

atas kasih sayang, cinta, dan dukungan yang diberikan.

Almamater Tercinta

Universitas Lampung

SANWACANA

Penulis menyadari bahwa proses penyusunan sampai terselesaiannya Tesis ini, melibatkan bimbingan dari berbagai pihak. Dalam kesempatan ini penulis menyampaikan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada:

1. Prof. Dr. Ir. Lusmeilia Afriani, D.E.A., I.P.M. selaku Rektor Universitas Lampung
2. Dr. M. Fakih, S.H., M.S., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung dan selaku Pengaji Tesis, terima kasih atas kesediaannya memberikan arahan, saran, masukan, dan dukungan terbaik dalam penyempurnaan penulisan Tesis.
3. Dr. Heni Siswanto, S.H., M.H., selaku Kordinator Program Studi Pascasarjana Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Lampung.
4. Dr. Sunaryo, S.H., M.Hum., selaku Pembimbing I, yang telah mencerahkan segenap pemikirannya, memberi saran, penjelasan dan mengarahkan Penulis, serta ketersediaan waktunya yang telah diberikan dalam proses penyusunan sampai dengan Tesis ini dapat terselesaikan. Semoga segala ilmu dan kebaikan hati Bapak menjadi keberkahan yang senantiasa mengalir.
5. Dr. Sepriyadi Adhan S, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing II, terimakasih atas ketersediaan waktu di sela-sela kesibukannya yang telah diberikan dalam memeriksa substansi Tesis ini dengan penuh perhatian dan kesabaran, memberikan nasihat, bimbingan dan kebaikan hatinya dalam proses penyusunan sampai dengan Tesis ini dapat terselesaikan. Semoga segala ilmu dan kebaikan hati Bapak menjadi keberkahan yang senantiasa mengalir.

6. Prof. Dr. I Gede AB Wiranata, S.H., M.H., selaku Pengaji Utama Tesis, terima kasih atas kesediaannya memberikan arahan, saran, masukan, dan dukungan terbaik dalam perbaikan penulisan Tesis sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian ini dengan baik dan tepat waktu.
7. Dr. Kasmawati, S.H., M.Hum., selaku Pengaji Tesis, terima kasih atas arahan dan bantuannya yang telah diberikan selama penulis menempuh studi di Fakultas Hukum Universitas Lampung, serta kesediaannya memberikan saran dan masukan dalam penyempurnaan penulisan Tesis.
8. Seluruh Dosen dan civitas Pascasarjana Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Lampung yang telah memberikan banyak ilmu pengetahuan yang bermanfaat kepada Penulis, beserta staff, dan karyawan/i yang telah banyak membantu serta memberikan kemudahan selama Penulis menyelesaikan studi.
9. Rekan-rekan mahasiswa Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Lampung Angkatan 2024, atas kebersamaan selama menempuh studi, serta dorongan, dan motivasi yang diberikan dalam Penyelesaian Tesis.
10. Semua pihak yang terlibat dan tidak dapat disebutkan satu per satu, terima kasih atas segala dukungan, doa, dan harapan yang diberikan dalam proses penyelesaian karya tulis ini.

Semoga kebaikan yang telah diberikan kepada Penulis akan mendapat balasan kebaikan yang lebih besar. Penulis berharap semoga Tesis ini dapat bermanfaat untuk menambah wawasan keilmuan bagi penulis dan para pembacanya.

Bandar Lampung, 23 Januari 2026

Penulis,

Echa Cristi

DAFTAR ISI

	Halaman
SAMPUL DEPAN	i
ABSTRAK	ii
HALAMAN JUDUL	v
HALAMAN PERSETUJUAN.....	vi
HALAMAN PENGESAHAN.....	vii
HALAMAN PERNYATAAN.....	viii
RIWAYAT HIDUP	ix
MOTO	x
PERSEMBERAHAN.....	xi
SANWACANA	xii
DAFTAR ISI.....	xiv
DAFTAR TABEL.....	xvi
BAB I PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang Masalah.....	1
1.2. Permasalahan dan Ruang Lingkup.....	8
1.2.1. Rumusan Masalah	8
1.2.2. Ruang Lingkup Penelitian.....	8
1.3. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	9
1.3.1. Tujuan Penelitian.....	9
1.3.2. Manfaat Penelitian	9
1.4. Kerangka Pemikiran.....	10
1.4.1. Kerangka Teoritis	10
1.4.2. Kerangka Konseptual	11
1.4.3. Alur Pikir.....	15
1.5. Metode Penelitian.....	16
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
2.1. Pengertian Kepailitan.....	22
2.2. Aspek-Aspek Hukum Kepailitan	31
2.3. Prinsip Hukum Dalam Kepailitan.....	44
2.4. Hubungan Konseptual Masing-Masing Teori dan Relevansinya Terhadap Kepailitan.....	49
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
3.1. Akibat Hukum Objek Jaminan Milik Pihak Ketiga yang dijadikan Jaminan Kredit untuk Utang Debitor dalam Perspektif Hukum Kepailitan di Indonesia ?	59
3.1.1. Boedel Pailit dan Batasannya Terhadap Harta Milik Pihak Ketiga	59

3.1.2. Status Hukum Pihak Ketiga sebagai Pemilik Jaminan serta Batasan Kewenangan Kurator dalam Kepailitan.....	62
3.1.3. Akibat Hukum terhadap Pihak Ketiga, Kurator, Kreditor Separatis, dan Debitor.....	67
3.1.4. Akibat Hukum bagi Kreditor Separatis sebagai Pemegang Hak Jaminan.....	70
3.1.5. Akibat Hukum bagi Debitor Pailit	71
3.1.6. Implikasi Hukum terhadap Hukum Kepailitan dan Jaminan Kebendaan	72
3.1.7. Konsistensi Putusan Mahkamah Agung Nomor 45 PK/Pdt.Sus-Pailit/2024.....	75
3.2. Pertimbangan Hakim pada Putusan Nomor 45 PK/Pdt.Sus-Pailit/2024 dalam menentukan Objek Jaminan Milik Pihak Ketiga Tidak termasuk ke Dalam Boedel Pailit ?	77
3.2.1. Kronologi dan Penjelasan Singkat Putusan Pengadilan dari Tingkat Pengadilan Niaga Hingga Peninjauan Kembali	77
3.2.2. Hak Milik Tidak Sama dengan Hak Kebendaan.....	87
3.2.3. Penegasan Mengenai Ruang Lingkup Boedel Pailit	89
3.2.4. Perbaikan Kekhilafan Judec Facti dan Judec Juris Serta Pemulihan Hak Pemilik Objek Jaminan	91
3.2.5. Penguatan Kedudukan Kreditor Separatis Tanpa Peralihan Kepemilikan Objek Jaminan.....	92
3.3. Akibat Hukum dari pengecualian Objek Jaminan Milik Pihak Ketiga terhadap Kreditor dan Pemilik Jaminan.....	95

PENUTUP

4.1. Kesimpulan	104
4.2. Saran	106

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Halaman

Tabel 1.1 Hubungan konseptual masing-masing teori dan relevansinya Terhadap kepailitan	58
---	----

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Produk hukum baik peraturan perundang-undangan maupun putusan pengadilan dalam pelaksanaanya, selain untuk memberikan suatu kepastian hukum dan ketertiban juga harus memberikan perlindungan hukum kepada para pihak yang terkait, yang didasarkan pada keadilan dan kebenaran. Hukum Kepailitan sebagai perangkat hukum dalam penyelesaian masalah utang Debitor memberi makna sebagai solusi atas penyelesaian utang Debitor, bukan justru digunakan untuk menyebabkan kepailitan suatu usaha. Pada prinsipnya kepailitan adalah upaya terakhir untuk mengatasi suatu usaha yang mengalami kebangkrutan, sehingga dapat dikatakan bahwa kepailitan merupakan *exit from financial distress* yakni sebagai jalan keluar dari permasalahan finansial yang sudah tidak dapat lagi diselesaikan.¹

Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (selanjutnya disingkat UUK PKPU),² mendefinisikan bahwa: “Kepailitan adalah sita umum atas semua kekayaan Debitor Pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh Kurator di bawah pengawasan Hakim Pengawas sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini”. Dengan demikian, kepailitan tidak semata-mata mendefinisikan kondisi keuangan yang buruk melainkan suatu keadaan hukum yang hanya dapat timbul setelah adanya

¹ Universitas Al Azhar Indonesia. (2019). *Buku Monograf: Penerapan Prinsip Kepailitan Dalam Penyelesaian Perkara Kepailitan*. Universitas Al Azhar Indonesia. Diakses pada 13 April 2025, dari <https://repository.uai.ac.id/wp-content/uploads/2019/04/B5-Buku-Monograf-Penerapan-Prinsip-Keadilan-Dalam-Penyelesaian-Perkara-Kepailitan-1.pdf>

² Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4443.

putusan Pengadilan Niaga. Putusan tersebut kemudian menjadi dasar bagi peralihan hak pengurusan dan penguasaan harta kekayaan Debitor kepada Kurator di bawah pengawasan Hakim Pengawas.

Kepailitan timbul setelah adanya putusan Pengadilan Niaga yang menyatakan Debitor pailit. Berdasarkan Pasal 2 ayat (1) UUK PKPU, suatu Debitor dapat dinyatakan pailit apabila :

1. Memiliki sedikitnya dua Kreditor atau lebih;
2. Tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih;
3. Dinyatakan pailit dengan Putusan pengadilan, baik atas permohonannya sendiri maupun atas permohonan satu atau lebih Kreditornya;

Permohonan pailit dapat diajukan baik oleh Debitor sendiri, salah satu Kreditornya, atau oleh instansi tertentu seperti Kejaksaan, Bank Indonesia (BI), Otoritas Jasa Keuangan (OJK), atau Menteri Keuangan, tergantung pada keadaan hukum Debitornya.³ Dalam praktiknya, keadaan kepailitan baru dianggap lahir secara hukum sejak tanggal putusan pailit diucapkan oleh Majelis Hakim pada Pengadilan Niaga dan tercantum dalam berita acara sidang. Sejak saat itu, maka Debitor kehilangan hak untuk menguasai dan mengurus harta kekayaannya yang termasuk kedalam boedel pailit, dan seluruh kewenangan beralih kepada Kurator.⁴

Hukum kepailitan di Indonesia mengenal kemungkinan adanya permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (selanjutnya disingkat PKPU), sebelum atau bersamaan dengan proses kepailitan. PKPU merupakan mekanisme preventif yang memberikan kesempatan bagi Debitor dan Kreditor untuk merundingkan rencana perdamaian (*composition plan*) sebelum Debitor benar-benar dinyatakan pailit. Berdasarkan Pasal 222 ayat (2) UUK PKPU, Debitor yang “tidak dapat atau memperkirakan tidak akan dapat melanjutkan membayar utang-utangnya yang sudah jatuh waktu dan dapat ditagih, dapat memohon penundaan kewajiban pembayaran

³ LBH Pengayoman Universitas Katolik Parahyangan. (2023). *Apa Itu Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU)?* Diakses pada 21 Juli 2025, dari <https://lbhpengayoman.unpar.ac.id/apa-itu-kepailitan-dan-penundaan-kewajiban-pembayaran-utang/>

⁴ Pasal 24 ayat (1), UUK PKPU.

utang, dengan maksud untuk mengajukan rencana perdamaian yang meliputi tawaran pembayaran sebagian atau seluruh utang kepada Kreditor” dapat mengajukan PKPU kepada Pengadilan Niaga. Tujuan PKPU ialah memberikan ruang bagi restrukturisasi atau renegosiasi utang, sehingga pailit dapat dihindari.⁵ Jika rencana perdamaian disetujui oleh mayoritas Kreditor dan disahkan oleh pengadilan, maka Debtor tidak jadi dinyatakan pailit. Sebaliknya, apabila rencana perdamaian ditolak atau Debtor tidak memenuhi kewajiban dalam masa PKPU maka pengadilan wajib menyatakan Debtor pailit.⁶

Debtor dinyatakan pailit melalui putusan pengadilan, maka secara otomatis berlaku prinsip sita umum (*general attachment*) atas seluruh harta kekayaan Debtor. Kurator kemudian bertanggung jawab melakukan pengurusan (*beheer*) dan pemberesan (*vereffening*) harta pailit untuk membayar utang kepada para Kreditor sesuai urutan atau jumlah porsi haknya yakni Kreditor Preferen, Kreditor Separatis, dan Kreditor Konkuren. Proses ini mencakup pencocokan piutang (verifikasi), pengumpulan aset, dan pembagian hasil lelang secara adil.⁷ Dalam situasi tertentu, Debtor pailit masih dapat mengajukan rencana perdamaian dalam kepailitan (*composition after bankruptcy*) sebagaimana diatur dalam Pasal 144 - 163 UUK PKPU, dan apabila perdamaian tersebut disahkan oleh pengadilan, maka kepailitan berakhir.⁸

Selama proses kepailitan berlangsung, terdapat kemungkinan timbulnya sengketa pihak ketiga terkait akibat hukum aset milik pihak ketiga yang dimasukkan ke dalam boedel pailit. Sengketa tersebut dapat berupa klaim bahwa suatu harta yang dijaminkan sebenarnya milik pihak lain, bukan milik Debtor. Dalam praktik, hal ini

⁵ Hukumonline.com. (2022). *Tujuan dan Proses PKPU*. Diakses pada 10 Agustus 2025, dari <https://www.hukumonline.com/berita/a/tujuan-dan-proses-pkpu-lt627cc094029be/>

⁶ Pasal 285 ayat (2), UUK PKPU.

⁷ Catatan Hukum Indonesia. (2024). *Kepailitan di Indonesia: Prosedur dan Akibat Hukumnya*. Diakses pada 10 Agustus 2025, dari <https://www.catatanhukum.com/kepailitan.html>

⁸ Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2021). *Sebab-Sebab Berakhirnya Kepailitan Serta Konflik Norma Undang-Undang Hak Tanggungan dan Undang-Undang Kepailitan*. Diakses pada 16 Mei 2025, dari <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-sidoarjo/baca-artikel/14454/Sebab-sebab-berakhirnya-Kepailitan-serta-Konflik-Norma-UU-Hak-Tanggungan-dan-UU-Kepailitan.html>

sering menimbulkan kebingungan mengenai batasan antara hak milik pihak ketiga dengan kekayaan milik Debitor pailit sebagaimana terlihat dalam berbagai putusan Mahkamah Agung. Putusan pailit ialah putusan pengadilan yang menimbulkan sita umum atas semua kekayaan milik Debitor pailit, baik yang sekarang dimilikinya maupun yang bakal dimiliki Debitor dikemudian hari.⁹

Contoh kasus yang menimbulkan keresahan yaitu terlihat jelas dalam perkara kepailitan PT. Agro Tani Sentosa (Dalam Pailit) yang bermula dari permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (selanjutnya disingkat PKPU) oleh PT. Bank CIMB Niaga, Tbk. terhadap PT. Agro Tani Sentosa di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya, yang kemudian terdaftar dengan Nomor 58/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN Niaga Sby. Pada mulanya, Pengadilan Niaga Surabaya pada tanggal 24 September 2020 menetapkan PT. Agro Tani Sentosa dalam status PKPU Sementara selama 45 (empat puluh lima) hari. Selanjutnya, melalui rapat Kreditor tanggal 4 Agustus 2021, para Kreditor termasuk PT. Bank CIMB Niaga, Tbk. dan PT. Bank Maybank Indonesia, Tbk. menyetujui rencana perdamaian yang diajukan oleh Debitor.

Rencana perdamaian tersebut tidak disahkan oleh pengadilan karena Debitor tidak membayar biaya PKPU serta imbalan jasa tim pengurus sebagaimana diatur dalam Pasal 285 ayat (2) huruf d Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU (selanjutnya disebut UUK PKPU). Akibatnya, PT. Agro Tani Sentosa secara hukum dinyatakan pailit melalui putusan Nomor 58/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN Niaga Sby tanggal 23 Agustus 2021, dan Tim Kurator yang terdiri dari Aisyah Aiko Pulukadang, Ignasius Mandela Creido Sinaga, dan Eric Kurnia Susilo resmi diangkat untuk melakukan pengurusan serta pemberesan harta pailit.¹⁰

⁹ Widyaningrum, Wahyu, dan Iwan Erar Joesoef. (2023). Penerapan Asas Actio Paulina Kepailitan dan Perlindungan Hukum Terhadap Pembeli Yang Beritikad Baik. *Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum*, 8(1), hlm. 58.

¹⁰ Putusan Nomor 58/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN Niaga Sby.

Sejak dinyatakan pailit, PT. Agro Tani Sentosa kehilangan hak untuk menguasai dan mengurus harta kekayaannya sesuai dengan Pasal 24 ayat (1) UUK PKPU, yang menyatakan bahwa: “Debitor demi hukum kehilangan haknya untuk menguasai dan mengurus kekayaannya yang termasuk dalam harta pailit sejak tanggal putusan pernyataan pailit diucapkan”. Dengan demikian, seluruh kewenangan atas harta pailit beralih kepada Kurator yang bertugas melaksanakan pengamanan dan pemberesan terhadap seluruh aset, termasuk aset yang digunakan sebagai jaminan bagi pelunasan utang perusahaan.¹¹ Permasalahan muncul ketika Tim Kurator mencatat sejumlah aset berupa tanah dan bangunan yang secara legalitas terdaftar atas nama Harijono Santoso dan Patricia Maria/Mei Ling, masing-masing sebagai Direktur dan Komisaris PT. Agro Tani Sentosa ke dalam Daftar Pertelaan¹² Harta Pailit.

Kurator melakukan pencatatan tersebut didasarkan pada Akta Perjanjian Pembagian Hasil Jaminan No. 10 tanggal 2 Mei 2018 yang dibuat di hadapan Notaris Agnes Ninik Mutiara Widjaja, S.H., di mana secara tegas Debitor menyatakan dirinya sebagai pemilik yang sah atas seluruh dokumen jaminan yang telah diserahkan kepada PT Bank Maybank Indonesia Tbk (Maybank). Atas dasar itu, Tim Kurator menggugat PT. Bank Maybank Indonesia, Tbk. melalui Gugatan Lain-Lain Nomor 1/Pdt.Sus.Gugatan Lain-Lain/2023/PN Niaga Sby, dengan tuntutan agar PT. Bank Maybank Indonesia, Tbk. menyerahkan dokumen dan jaminan tersebut untuk dibereskan sebagai bagian dari boedel pailit. Kurator juga meminta agar pengadilan menyatakan Daftar Pertelaan Harta Pailit PT. Agro Tani Sentosa (Dalam Pailit) tertanggal 4 Oktober 2021 sah dan berharga, serta wajibkan PT. Bank Maybank Indonesia, Tbk. untuk melakukan Roya (pencoretan hak tanggungan) atas aset dimaksud guna memungkinkan pelaksanaan lelang dalam rangka pemberesan harta pailit.

¹¹ Pasal 24 ayat (1), UUK PKPU.

¹² Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia. *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)*, **pertelaan** diartikan sebagai daftar keterangan atau perincian mengenai suatu hal. Istilah ini berasal dari kata dasar tela, sehingga secara konseptual pertelaan dapat dipahami sebagai uraian atau daftar keterangan yang menjelaskan suatu hal secara rinci dan sistematis.

Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya kemudian mengabulkan seluruh gugatan Kurator, dengan pertimbangan bahwa meskipun aset tersebut atas nama pribadi pihak ketiga, namun secara substansial aset tersebut telah dijaminkan secara sah untuk kepentingan perusahaan (Debitor pailit) dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari hubungan utang piutang perusahaan.¹³ Keputusan ini kemudian dikuatkan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia pada tingkat kasasi melalui Putusan Nomor 911 K/Pdt.Sus-Pailit/2023, yang menegaskan bahwa aset atas nama pihak ketiga yang dijadikan jaminan atas utang debitor dapat dimasukkan ke dalam boedel pailit, sepanjang terdapat perjanjian hukum yang mengikat antara Debtor dan pemilik aset dalam bentuk jaminan kebendaan.¹⁴

Tidak puas dengan putusan tersebut, PT. Bank Maybank Indonesia mengajukan upaya hukum Peninjauan Kembali (PK) yang pada akhirnya Mahkamah Agung dalam Putusan Nomor 45 PK/Pdt.Sus-Pailit/2024 mengabulkan permohonan Peninjauan Kembali (PK) PT. Bank Maybank Indonesia tersebut dan membatalkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 911 K/Pdt.Sus-Pailit/2023 tanggal 24 Agustus 2023 *juncto* Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1/Pdt.Sus-Gugatan Lain-Lain/2023/PN Niaga Sby *juncto* Nomor 58/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN Niaga Sby. tanggal 9 Mei 2023.¹⁵

Putusan dari tingkat *judec facti* hingga *judec juris* dalam perkara kepailitan PT. Agro Tani Sentosa menunjukkan adanya perbedaan penafsiran hukum yang mendasar antar tingkat peradilan mengenai kedudukan objek jaminan yang secara bukti formal dimiliki oleh pihak ketiga, namun digunakan sebagai jaminan atas utang Debtor. Perbedaan tersebut terutama berkaitan dengan pertanyaan mendasar apakah objek jaminan milik pihak ketiga dapat diperlakukan sebagai bagian dari boedel pailit Debtor hanya karena objek tersebut dibebani hak kebendaan (dalam hal ini Hak Tanggungan) atau ketika digunakan sebagai agunan dalam perjanjian kredit. Ketidaksamaan penafsiran ini menimbulkan ketidakpastian hukum, baik bagi

¹³ Putusan Nomor 1/Pdt.Sus-Gugatan Lain-Lain/2023/PN Niaga Sby.

¹⁴ Putusan Nomor 911 K/Pdt.Sus-Pailit/2023.

¹⁵ Putusan Nomor 45 PK/Pdt.Sus-Pailit/2024.

Kreditor separatis maupun pemilik jaminan, serta membuka ruang terjadinya perluasan boedel pailit yang tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 21 *Juncto* Pasal 22 *Juncto* Pasal 23 UUK PKPU yang secara terbatas mengatur bahwa harta pailit hanya mencakup kekayaan yang dimiliki oleh Debitor.

Masalah muncul ketika hak jaminan kebendaan ditafsirkan secara keliru sebagai dasar untuk menarik objek jaminan milik pihak ketiga ke dalam sita umum boedel kepailitan, seolah-olah penyerahan hak kebendaan (dalam hal ini Hak Tanggungan) turut secara otomatis mengakibatkan terjadinya peralihan hak milik. Kondisi ini memperlihatkan adanya ketegangan antara konsep boedel pailit dan prinsip dasar hukum kebendaan (*droit de suite*) yang menegaskan bahwa jaminan bersifat *accessoir* serta tidak menghapus atau memindahkan kepemilikan atas objek yang dijaminkan. Oleh karena itu, pengkajian terhadap isu hukum ini menjadi relevan untuk menilai sejauh mana hukum kepailitan di Indonesia memberikan perlindungan terhadap hak kebendaan pihak ketiga, sekaligus menjaga keseimbangan antara kepentingan Kreditor, Debitor, serta tertib hukum dalam proses kepailitan.

Atas dasar latar belakang yang telah diuraikan di atas, permasalahan hukum dan perbedaan penafsiran majelis hakim antar tingkat peradilan dalam perkara ini menarik untuk dikaji secara mendalam dan sistematis. Sehingga, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dan menkonstruksikannya ke dalam Tesis. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana seharusnya hukum kepailitan di Indonesia memberikan perlindungan terhadap objek jaminan milik pihak ketiga, dan mencegah terjadinya ketidakpastian hukum, serta juga untuk memberikan kontribusi pada konsistensi praktik putusan pengadilan. Penulis menuangkannya dalam sebuah penelitian tesis yang berjudul: **“Akibat Hukum Objek Jaminan Kredit Milik Pihak Ketiga Dalam Penyelesaian Kepailitan Debitor (Studi Putusan No. 45 PK/Pdt.Sus-Pailit/2024)”**.

1.2. Permasalahan dan Ruang Lingkup

1.2.1. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka permasalahan dalam rencana tesis ini adalah:

- a. Bagaimana akibat hukum objek jaminan milik pihak ketiga yang dijadikan jaminan kredit untuk utang Debitor dalam perspektif hukum kepailitan di Indonesia ?
- b. Apa pertimbangan Hakim pada Putusan Nomor 45 PK/Pdt.Sus-Pailit/2024 dalam menentukan objek jaminan milik pihak ketiga tersebut tidak termasuk ke dalam boedel pailit ?
- c. Bagaimana Akibat hukum dari pengecualian objek jaminan milik pihak ketiga terhadap Kreditor dan pemilik jaminan ?

1.2.2. Ruang Lingkup Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang telah dikemukakan, ruang lingkup dalam penelitian tesis ini :

- a. Aspek substansi hukumnya adalah Ilmu Hukum Bisnis khususnya Hukum Kepailitan;
- b. Aspek objeknya adalah akibat hukum objek jaminan milik pihak ketiga dalam penyelesaian kepailitan Debitor;
- c. Aspek yuridis penelitian adalah Putusan No. 45 PK/Pdt.Sus-Pailit/2024 *jo* Putusan Mahkamah Agung Nomor 911 K/Pdt.Sus-Pailit/2023 *jo* Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya Kelas IA Khusus Nomor 1/Pdt.Sus-Gugatan Lain-Lain/2023/PN Niaga Sby *jo* Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya Kelas IA Khusus Nomor 58/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN Niaga Sby;

1.3. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.3.1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui dan menganalisis akibat hukum objek jaminan milik pihak ketiga yang dijadikan jaminan kredit untuk utang Debitor dalam perspektif hukum kepailitan di Indonesia;
- b. Untuk mengetahui dan menganalisis apa pertimbangan Hakim pada Putusan Nomor 45 PK/Pdt.Sus-Pailit/2024 dalam menentukan objek jaminan milik pihak ketiga tidak termasuk ke dalam boedel pailit;
- c. Untuk mengevaluasi akibat hukum dari pengecualian objek jaminan milik pihak ketiga terhadap Kreditor dan pemilik jaminan;

1.3.2. Manfaat Penelitian

a. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai sumbangsih pemikiran dalam pengembangan ilmu pengetahuan di bidang ilmu Hukum Perdata dan Bisnis pada umumnya dan Hukum Kepailitan pada khususnya yang berkaitan dengan akibat hukum objek jaminan milik pihak ketiga dalam penyelesaian kepailitan Debitor dan menjadi referensi untuk peneliti lain.

b. Secara Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai bahan referensi bagi para *Corporate Legal* atau Konsultan Hukum di perusahaan-perusahaan, juga para peneliti hukum yang penelitiannya terkait dengan tesis ini, guna memahami lebih jauh terkait dengan akibat hukum objek jaminan milik pihak ketiga dalam penyelesaian kepailitan Debitor yang sesuai dengan prinsip kepailitan.

1.4. Kerangka Pemikiran

1.4.1. Kerangka Teoritis

a. Teori Hak Kebendaan dalam Hukum Jaminan

Hak kebendaan merupakan hak yang memberikan kekuasaan langsung atas suatu benda, yang dapat dipertahankan terhadap siapa pun (*erga omnes*).¹⁶ Dua asas utama hak kebendaan adalah *droit de suite* (hak mengikuti benda ke mana pun benda itu berpindah) dan *droit de préférence* (hak didahulukan atas hasil eksekusi benda jaminan).¹⁷ Dalam konteks objek jaminan milik pihak ketiga, kedua asas ini sangat penting. Sebab, sekalipun Debitor dinyatakan pailit, hak kebendaan Kreditor pemegang jaminan tetap melekat pada benda tersebut. Dengan demikian, objek jaminan pihak ketiga tidak secara otomatis masuk ke dalam boedel pailit Debitor, karena hak kebendaan bersifat absolut dan tidak hilang akibat kepailitan.

b. Teori Kepastian Hukum (Radbruch)

Gustav Radbruch mengemukakan bahwa hukum memiliki tiga nilai dasar, yaitu: keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan. Dari ketiga nilai tersebut, kepastian hukum merupakan prasyarat utama agar hukum dapat ditegakkan secara konsisten dan dapat diprediksi.¹⁸ Dalam konteks kepailitan, kepastian hukum berfungsi untuk memberikan kejelasan mengenai batasan boedel pailit dan kedudukan hukum objek jaminan pihak ketiga. Apabila norma positif (Pasal 55–59 UUK PKPU) sudah dengan jelas mengatur kedudukan Kreditor separatis, maka menafsirkan sebaliknya yakni memasukkan objek jaminan pihak ketiga ke dalam boedel pailit dapat menimbulkan ketidakpastian hukum dan ketidakadilan bagi pihak ketiga selaku penjamin.¹⁹ Dengan kerangka ini, kepastian hukum dijadikan sebagai parameter untuk menilai konsistensi putusan hakim maupun tindakan

¹⁶ Usanti, Trisadini Prasastinah, dkk. (2012). Lahirnya Hak Kebendaan. *PERSPEKTIF*, 17(1), hlm. 46

¹⁷ *Ibid*, hlm. 48.

¹⁸ Julyano, Mario, dan Aditya Yuli Sulistyawan. (2019). Pemahaman Terhadap Asas Kepastian Hukum Melalui Konstruksi Penalaran Positivisme Hukum. *Jurnal Crepido*, 1(1), hlm. 14–15.

¹⁹ *Ibid*, hlm. 16.

Kurator dalam menarik garis batas antara boedel pailit dengan objek jaminan pihak ketiga.

c. Teori Perlindungan Hukum (Philipus M. Hadjon)

Philipus M. Hadjon membedakan perlindungan hukum menjadi dua bentuk, yaitu preventif dan represif. Perlindungan hukum preventif diberikan untuk mencegah terjadinya sengketa, antara lain melalui regulasi, asas publisitas, serta klausul perjanjian yang jelas. Sedangkan perlindungan hukum represif dilakukan melalui mekanisme penyelesaian sengketa, baik melalui peradilan maupun upaya hukum lainnya.²⁰ Dalam konteks objek jaminan milik pihak ketiga, perlindungan hukum preventif terwujud melalui proses pendaftaran Hak Tanggungan atau Fidusia, serta pengaturan Pasal 55 UUK PKPU yang memberikan hak eksekusi khusus bagi Kreditor separatis. Sedangkan perlindungan represif muncul ketika pihak ketiga pemilik jaminan atau Kreditor harus menempuh jalur hukum (misalnya melalui keberatan atau eksekusi pengadilan) apabila Kurator memasukkan objek jaminan ke dalam boedel pailit tanpa dasar hukum yang kuat. Dengan demikian, teori perlindungan hukum menegaskan pentingnya keberadaan instrumen hukum yang mampu melindungi pihak ketiga secara efektif, baik sebelum maupun setelah sengketa muncul.

1.4.2. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual adalah kerangka yang menggambarkan antara konsep-konsep khusus yang merupakan kumpulan arti-arti yang berkaitan dengan istilah yang ingin atau yang akan diteliti.²¹ Kerangka konseptual yang akan digunakan dalam penulisan tesis ini adalah sebagai berikut:

- a. Akibat hukum menurut Sunaryo adalah segala akibat yang timbul karena adanya peristiwa hukum yang muncul dari suatu perbuatan atau keadaan yang

²⁰ Hadjon, Philipus M. (1987). *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*. Surabaya: Bina Ilmu, hlm. 29.

²¹ Soekanto, Soerjono, dan Sri Mamudji. (1985). *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Rajawali, hlm. 37.

menimbulkan, mengubah, atau menghapuskan hak dan kewajiban hukum bagi subjek hukum.

- b. Kredit adalah kegiatan bisnis meminjamkan dana (*fund lending*) kepada masyarakat berdasarkan perjanjian pinjam meminjam disertai dengan bunga yang sudah ditentukan dan wajib dilunasi bersama dengan utang pokok pada akhir jangka waktu perjanjian.²²
- c. Hukum pada pokoknya adalah produk pengambilan keputusan yang ditetapkan oleh fungsi-fungsi kekuasaan negara yang mengikat subjek hukum dengan hak-hak dan kewajiban-kewajiban, hukum berupa larangan (*pprobibere*), atau keharusan (*obligatere*), ataupun kebolehan (*permittere*).²³ Artinya, hukum bukan hanya kumpulan pasal, melainkan alat untuk mewujudkan keadilan dan ketertiban. Selain itu, hukum juga menjadi sarana perlindungan hak dan penyelesaian konflik. Oleh karena itu, maka dapat diartikan bahwa yang dimaksud dengan perlakuan hukum adalah bagaimana hukum hadir dan dijalankan dalam kehidupan masyarakat, bukan hanya sebagai norma tertulis, tapi juga sebagai kenyataan sosial.
- d. Debitor adalah orang yang mempunyai utang karena perjanjian atau Undang-Undang yang pelunasannya dapat ditagih di muka pengadilan.²⁴
- e. Pailit yaitu jatuh (tentang perusahaan dan sebagainya); bangkrut; atau jatuh miskin.²⁵ Atau suatu keadaan dimana Debitor tidak mampu membayarkan utangnya yang sudah jatuh tempo pada Kreditor (insolvensi).
- f. Objek Hukum adalah segala sesuatu yang berguna bagi subjek hukum dan menjadi sasaran atau objek dari hubungan hukum karena dapat dikuasai. Objek hukum, umumnya berupa benda (*zaak*) yang dalam hukum barat dibedakan antara lain:

²² Muhammad, Abdulkadir. (2010). *Hukum Perusahaan Indonesia* (Cetakan Keempat Revisi). Bandung: Citra Aditya Bakti, hlm. 305.

²³ Yasir, Armen. (2014). *Hukum Perundang-Undangan* (Edisi Revisi). Bandar Lampung: Justice Publisher, hlm. 31.

²⁴ Pasal 1, UUK PKPU.

²⁵ Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia. *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)*, Op. Cit., entri pailit. Diakses pada 7 Juli 2025, dari <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/pailit>

- Benda Bergerak (*movable goods*) dan Benda Tak Bergerak (*immovable goods*), Benda Berwujud (*tangible goods*) dan Benda Tak Berwujud (*intangible goods*).²⁶
- g. Jaminan adalah sesuatu yang diberikan oleh Debitor kepada Kreditor untuk menimbulkan keyakinan bahwa Debitor akan memenuhi kewajiban yang dapat dinilai dengan uang yang timbul dari suatu perikatan.²⁷
 - h. Milik diartikan sebagai kepunyaan dan/atau hak.²⁸ sedangkan menurut Lemaire hak adalah suatu kebolehan untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukannya. Sedangkan, Poernadi dan Soerjono mengartikan hak sebagai wewenang yang diberikan oleh hukum kepada subjek hukum.²⁹
 - i. Debitor Pailit adalah Debitor yang sudah dinyatakan pailit dengan putusan Pengadilan.³⁰ Tidak ada pembedaan apakah Debitor yang dimaksud merupakan orang perseorangan atau perusahaan tempat Debitor bekerja, baik perusahaan yang tergolong besar atau usaha kecil dan menengah (UMKM), termasuk juga apakah berbentuk badan hukum seperti Perseroan Terbatas (PT), Koperasi, atau Yayasan. Serta persekutuan bukan badan hukum lain seperti Firma dan *Commanditaire Vennotschap* (CV).³¹
 - j. Utang adalah kewajiban yang dinyatakan atau dapat dinyatakan dalam jumlah uang baik dalam mata uang Indonesia maupun mata uang asing, baik secara langsung maupun yang akan timbul di kemudian hari atau kontingen, yang timbul karena perjanjian atau Undang-Undang, dan yang wajib dipenuhi oleh Debitor dan bila tidak dipenuhi akan memberi hak kepada Kreditor untuk mendapat pemenuhannya dari harta kekayaan Debitor.³²

²⁶ Sasongko, Wahyu. (2015). *Dasar-Dasar Ilmu Hukum* (Cetakan Kelima). Perpustakaan Nasional Katalog Dalam Terbitan (KDT): Harakindo Publishing, hlm. 52.

²⁷ Sonij. (2024). *Asas-Asas Dalam Hukum Jaminan*. Diakses pada 10 September 2025, dari <https://www.hukumonline.com/klinik/a/asas-asas-dalam-hukum-jaminan-lt674f890d16378/>

²⁸ Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia. *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)*, Op. Cit., entri milik. Diakses pada 7 Juli 2025, dari <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/milik>

²⁹ Sasongko, Wahyu. *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, Op. Cit., hlm. 56.

³⁰ Pasal 1 ayat (4), UUK PKPU.

³¹ Dwiatin, Lindati, dan Rilda Murniati. (2017). *Hukum Kepailitan: Kajian Teoritis Kepailitan Perusahaan dan Akibat Hukumnya*. Bandar Lampung: Zam-Zam Tower, hlm. 26.

³² Pasal 1 ayat (6), UUK PKPU.

- k. Kreditor adalah orang yang mempunyai piutang karena perjanjian atau Undang-Undang yang dapat di tagih di muka pengadilan. Kreditor dapat berupa orang perseorangan, badan hukum, atau badan usaha lainnya yang memiliki piutang kepada Debitor.³³
- l. Kepailitan adalah sita umum atas semua kekayaan Debitor pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh Kurator di bawah pengawasan hakim pengawas sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Kepailitan.³⁴
- m. Kurator adalah Balai Harta Peninggalan atau orang perseorangan yang diangkat oleh Pengadilan Niaga untuk mengurus dan membereskan harta Debtor Pailit di bawah pengawasan Hakim Pengawas sebagaimana ditentukan oleh Undang-Undang.³⁵


³³ Dwiatin, Lindati, dan Rilda Murniati. *Hukum Kepailitan: Kajian Teoritis Kepailitan Perusahaan dan Akibat Hukumnya*, Op. Cit., 29.

³⁴ *Ibid.* hlm. 7.

³⁵ *Ibid.*, hlm. 98.

1.4.3. Alur Pikir

Alur pikir penelitian mengenai Akibat Hukum Objek Jaminan Kredit Milik Pihak Ketiga Dalam Penyelesaian Kepailitan Debitor yaitu dapat dilihat pada bagan berikut :



Penjelasan :

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) sebagai dasar hukum utama yang mengatur mekanisme kepailitan di Indonesia. Dari ketentuan dalam Undang-Undang tersebut, penelitian ini memfokuskan analisis pada Putusan Nomor 45 PK/Pdt.Sus-Pailit/2024, karena dalam putusan tersebut terdapat perdebatan mengenai apakah objek jaminan

milik pihak ketiga dapat dimasukkan ke dalam boedel pailit atau tidak. Dari putusan ini, penelitian kemudian menelaah 3 (tiga) aspek penting, yaitu:

- a. Akibat hukum;
- b. Pertimbangan hukum hakim; dan
- c. Akibat hukum dari pengecualian objek jaminan milik pihak ketiga terhadap Kreditor dan pemilik jaminan.

Untuk memperkuat analisis, digunakan teori hak kebendaan dalam hukum jaminan, Teori Kepastian Hukum (Radbruch), dan Teori Perlindungan Hukum (Philipus M. Hadjon). Ketiganya menjadi landasan utama untuk menganalisis dan mengetahui akibat hukum, pertimbangan hukum hakim, dan akibatnya bagi Kreditor dan pemilik jaminan. Sehingga, diperoleh hasil penelitian dan kesimpulan yang mampu memberikan jawaban dan menawarkan solusi dalam rangka kepastian hukum dan perlindungan hukum bagi semua pihak yang terlibat.

1.5. Metode Penelitian

Metode penelitian sebagai kerangka penulisan untuk mencapai tujuan penelitian dan memastikan penelitian dilakukan secara sistematis dan terarah. Metode penelitian dalam penulisan tesis ini, antara lain :

a. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah normatif (*normative law research*), yaitu menggunakan studi putusan hukum normatif berupa produk prilaku hukum.³⁶ Penelitian ini akan mengkaji akibat hukum objek jaminan kredit milik pihak ketiga dalam penyelesaian kepailitan Debitor dengan bahan-bahan pustaka dan peraturan perundang-undangan yang berlaku sesuai dengan prinsip kepailitan.

b. Tipe Penelitian

Tipe penelitian dalam penelitian ini adalah tipe penelitian deskriptif. Tipe penelitian deskriptif bertujuan untuk memberikan gambaran secara tepat sifat-sifat suatu

³⁶ Muhammad, Abdulkadir. (2004). *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti, hlm. 52.

individu, keadaan, gejala atau kelompok tertentu, atau untuk menentukan penyebaran suatu gejala, atau untuk menentukan ada tidaknya hubungan antara suatu gejala dengan gejala lain di dalam masyarakat.³⁷ Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi secara jelas dan rinci mengenai objek jaminan kredit milik pihak ketiga dalam proses kepailitan yang sesuai dengan prinsip kepailitan dan hukum jaminan.

c. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah merupakan proses pemecahan atau penyelesaian masalah melalui tahap-tahap yang telah ditentukan sehingga mencapai tujuan penelitian.³⁸ Pendekatan masalah dalam penelitian tesis ini adalah pendekatan kasus (*case approach*) dan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*). Yakni melakukan telaah pada kasus hukum yang telah memperoleh putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap (*inkracht*) untuk menganalisis bagaimana penerapan norma hukum dalam praktik serta pertimbangan hakim dalam memutus perkara yang sedang di teliti.³⁹ Kemudian, dikaitkan dengan menelaah peraturan perundang-undangan yang relevan dengan kepailitan guna menemukan solusi atas permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini.

Pendekatan kasus (*case approach*) yang digunakan dalam penelitian ini dilakukan dengan menelaah secara mendalam Putusan Nomor 45 PK/Pdt.Sus-Pailit/2024 *juncto* Putusan Mahkamah Agung Nomor 911 K/Pdt.Sus-Pailit/2023, *juncto* Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya Kelas IA Khusus Nomor 1/Pdt.Sus-Gugatan Lain-Lain/2023/PN Niaga Sby, serta *juncto* Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya Kelas IA Khusus Nomor 58/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN Niaga Sby. Seluruh putusan tersebut selanjutnya dianalisis untuk menilai kesesuaianya dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun

³⁷ Amiruddin dan Zainal Asikin. (2012). *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, hlm. 25.

³⁸ Muhammad, Abdulkadir. *Hukum dan Penelitian Hukum, Op. Cit.*, hlm. 112–129.

³⁹ Marzuki, Peter Mahmud. (2017). *Penelitian Hukum* (Edisi Revisi). Jakarta: Kencana Prenada Media Group, hlm. 93–94.

2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang serta Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan atas Tanah dan Benda-Benda yang Berkaitan dengan Tanah, guna memperoleh jawaban atas permasalahan yang diteliti.

d. Sumber dan Jenis Data

Sumber dan jenis data pada penelitian ini bersumber pada data kepustakaan dan jenis data adalah data sekunder, yaitu data yang diperoleh melalui bahan pustaka dengan cara mengumpulkan dari berbagai sumber bacaan yang berhubungan dengan masalah yang di teliti.⁴⁰ Data sekunder dalam penelitian ini terdiri dari:

1. Bahan hukum primer (*primary law material*), yaitu bahan yang bersumber dari ketentuan peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum. Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini antara lain :
 - a. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata);
 - b. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang;
 - c. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan atas Tanah Beserta Benda-Benda yang Berkaitan dengan Tanah;
 - d. Putusan Mahkamah Agung Nomor 45 PK/Pdt.Sus-Pailit/2024 *Juncto* Putusan Mahkamah Agung Nomor 911 K/Pdt.Sus-Pailit/2023 *Juncto* Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya Kelas IA Khusus Nomor 1/Pdt.Sus-Gugatan Lain-Lain/2023/PN Niaga Sby *Juncto* Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya Kelas IA Khusus Nomor 58/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN Niaga Sby;
2. Bahan hukum sekunder (*secondary law material*), yaitu sumber data yang secara tidak langsung dapat memberikan keterangan yang bersifat mendukung sumber data primer, seperti buku, jurnal, artikel dan hasil karya ilmiah dalam bidang ilmu pengetahuan hukum yang berkaitan dengan pokok bahasan.

⁴⁰ Loc.Cit.

3. Bahan hukum tertier (*tertiary law material*), yaitu petunjuk atau penjelasan mengenai bahan hukum primer atau bahan hukum sekunder yang berasal dari kamus, ensiklopedia, majalah, surat kabar dan sebagainya.

e. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data

1. Prosedur pengumpulan data

Prosedur Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara:

- a. Studi Kepustakaan (*Library Research*) Studi Kepustakaan yang dilakukan dengan cara untuk mendapatkan data sekunder, yaitu melakukan serangkaian kegiatan studi dokumentasi, dengan cara membaca, mencatat dan mengutip buku-buku atau literatur serta peraturan perundang-undangan yang berlaku dan mempunyai hubungan dengan judul tesis ini.
- b. Studi dokumen, yaitu pengkajian terhadap bahan hukum tertulis yang dipublikasikan secara umum (Undang-Undang) dan pengkajian informasi tertulis mengenai hukum yang tidak dipublikasikan secara umum tetapi boleh diketahui oleh pihak tertentu (Putusan Pengadilan). Studi dokumen dalam penelitian ini adalah dengan mengkaji Putusan Mahkamah Agung Nomor 45 PK/Pdt.Sus-Pailit/2024 *Juncto* Putusan Mahkamah Agung Nomor 911 K/Pdt.Sus-Pailit/2023 *Juncto* Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya Kelas IA Khusus Nomor 1/Pdt.Sus-Gugatan Lain-Lain/2023/PN Niaga Sby *Juncto* Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya Kelas IA Khusus Nomor 58/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN Niaga Sby. Putusan pengadilan kemudian dianalisis dengan mengaitkannya pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang relevan, yaitu UUK PKPU.

2. Prosedur Pengolahan Data

Setelah data studi pustaka terkumpul, maka data di proses melalui pengolahan data. Pengolahan data yaitu kegiatan merapikan data dari hasil pengumpulan data sehingga

siap pakai untuk di analisis.⁴¹ Adapun tahap-tahap pengolahan data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Pemeriksaan data, yaitu mengoreksi data apakah data yang terkumpul sudah cukup lengkap, benar dan sesuai dengan permasalahan yang akan di teliti sehingga data yang terkumpul benar-benar bermanfaat untuk menjawab permasalahan dalam penelitian ini;
- b. Rekonstruksi data, yaitu menyusun ulang data secara teratur, berurutan, dan logis sehingga mudah dipahami dan diinterpretasikan;
- c. Sistematis data, yaitu menampilkan data menurut kerangka sistematika bahasan berdasarkan urutan masalah;
- f. Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan secara kualitatif, yaitu melakukan penafsiran terhadap data berupa bahan-bahan hukum dan bahan-bahan pustaka. Hasil analisis yang disajikan secara sederhana dan sistematis. Hasil analisis diuraikan dalam bentuk kalimat yang teratur, runtun, logis, tidak tumpang tindih, dan efektif. Sehingga, memudahkan dalam menarik kesimpulan dan diperoleh gambaran yang jelas mengenai jawaban dari permasalahan yang di bahas.

g. Sistematika Penulisan

Penulisan hasil penelitian ini secara garis besar disusun secara sistematis yang terbagi dalam 4 (empat) bab, dengan sistematika penulisan Tesis sebagai berikut:

1. Bab I Pendahuluan, Bab ini terdiri dari Latar Belakang Masalah, Permasalahan dan Ruang Lingkup Penelitian, Tujuan dan Kegunaan Penelitian, Kerangka Pemikiran, Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan;
2. Bab II Tinjauan Pustaka, Bab ini terdiri dari tinjauan mengenai pengertian kepailitan dan prinsip hukum dalam kepailitan;
3. Bab III Hasil Penelitian dan Pembahasan, Bab ini berisi penyajian dan pembahasan data yang telah didapat dari hasil penelitian, yang terdiri dari akibat

⁴¹ Muhammad, Abdulkadir. *Hukum dan Penelitian Hukum*, Op. Cit., hlm. 126.

- hukum objek jaminan milik pihak ketiga yang dijadikan jaminan kredit untuk utang Debitor dalam perspektif hukum kepailitan di Indonesia, pertimbangan hakim dalam menentukan objek jaminan milik pihak ketiga tersebut tidak termasuk ke dalam boedel pailit, dan implikasi hukum dari pengecualian objek jaminan milik pihak ketiga terhadap Kreditor dan pemilik jaminan; dan
4. Bab IV Penutup, Bab ini berisi kesimpulan umum yang didasarkan pada hasil analisis dan pembahasan penelitian yang merupakan jawaban permasalahan berdasarkan hasil penelitian serta berbagai saran sesuai dengan temuan penelitian.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Pengertian Kepailitan

a. Pengertian Kepalitan Secara Umum

Kepailitan adalah suatu keadaan hukum yang mencerminkan ketidakmampuan seorang Debitor untuk memenuhi kewajiban utangnya kepada Kreditor secara tepat waktu. Kondisi ini bersifat universal dan dapat dialami oleh siapa pun, baik individu maupun badan hukum (*legal entity*), tanpa memandang skala ekonomi ataupun tingkat kekayaannya. Dalam praktik ekonomi modern, risiko mengalami kebangkrutan tidak hanya dihadapi oleh pelaku usaha kecil, tetapi juga oleh korporasi besar baik nasional maupun internasional. Hal tersebut menegaskan bahwa kegagalan finansial adalah bagian dari dinamika ekonomi yang tidak dapat sepenuhnya dihindari, melainkan perlu diatur dan dikelola melalui mekanisme hukum yang adil dan rasional. Hal ini sejalan dengan pendapat Charles J. Tabb, yang menegaskan bahwa kepailitan telah menjadi bagian penting dalam struktur sosial ekonomi masyarakat modern. Menurutnya, “*Bankruptcy has become a central feature in our society, touching the lives of almost everyone*”.⁴² Pernyataan ini mengandung makna bahwa hukum kepailitan tidak sekedar berfungsi sebagai perangkat hukum teknis untuk menyelesaikan utang-piutang, melainkan juga sebagai instrumen sosial untuk menjaga keseimbangan dan stabilitas sistem ekonomi.

⁴² M. Firman Bangun, Muhammad Ridwan, dan Siti Nurhaliza. (2022). Perlindungan Hukum Kreditor Atas Pembagian Hasil Pemberesan Harta Pailit Oleh Kurator. *SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar'i*, 9(6), hlm. 1770.

Prinsip *ibi societas, ubi ius* yang artinya: dimana ada masyarakat, disitu ada hukum, menjadi dasar argumentasi bahwa hukum kepailitan harus berlaku bagi seluruh subjek hukum, baik perseorangan maupun badan hukum. Artinya, hukum ini berfungsi sebagai jaring pengaman sosial (*social safety net*) yang memberikan kepastian bagi para pihak dalam hubungan utang-piutang agar tidak terjadi kekacauan ekonomi akibat tindakan penagihan individual oleh Kreditor. Dari perspektif yuridis, putusan pailit merupakan penetapan pengadilan yang menimbulkan akibat hukum berupa penyitaan umum (*general seizure*) terhadap seluruh kekayaan Debtor, baik yang telah ada maupun yang diperoleh kemudian. Pengurusan dan pemberesan harta tersebut dilaksanakan oleh Kurator di bawah pengawasan Hakim Pengawas, guna memastikan bahwa hasil likuidasi aset dapat dibagikan secara proporsional kepada para Kreditor sesuai dengan urutan hak yang diatur oleh Undang-Undang.

Dasar normatif hukum kepailitan di Indonesia salah satunya bersumber pada Pasal 1131 dan Pasal 1132 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata). Yang mana Pasal 1131 menegaskan bahwa: “segala kebendaan si berutang, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang akan ada, menjadi jaminan untuk semua perikatan perseorangan”. Pasal ini menegaskan asas tanggung jawab pribadi Debtor terhadap seluruh kekayaannya sebagai landasan utama bagi konsep sita umum dalam kepailitan. Sedangkan, Pasal 1132 menegaskan asas pembagian secara proporsional (*pari passu pro rata parte*) antara Kreditor terhadap hasil pemberesan harta Debtor dan menetapkan prinsip dasar mengenai pembagian hasil eksekusi harta Debtor di antara para Kreditor. Pasal ini secara eksplisit menyatakan bahwa apabila seorang Debtor tidak mampu melunasi utangnya, maka seluruh kekayaan Debtor menjadi jaminan bersama bagi para Kreditor. Setiap Kreditor memiliki hak yang sama terhadap hasil pemberesan harta tersebut, kecuali apabila terdapat hak istimewa (*privilege*), jaminan kebendaan, atau hak mendahului lain yang diatur secara khusus dalam Undang-Undang.

Pasal 1131 dan Pasal 1132 KUHPerdata mengandung dua asas penting yang menjadi fondasi dalam hukum kepailitan, yaitu Asas Paritas Kreditor (*paripassu*)

dan Asas Pembagian Proporsional (*Pro Rata Parte*). Asas Paritas Kreditor (*paripassu*) menegaskan bahwa setiap Kreditor memiliki kedudukan hukum yang sama dalam menagih piutangnya dari harta Debtor yang sama, tanpa adanya prioritas tertentu, kecuali jika Undang-Undang menentukan sebaliknya.⁴³ Artinya, tidak ada Kreditor yang secara otomatis lebih diutamakan dari Kreditor lainnya hanya karena waktu pemberian pinjaman atau hubungan personal dengan Debtor. Sementara itu, Asas Pembagian Proporsional (*Pro Rata Parte*) menekankan bahwa hasil pemberesan harta Debtor harus dibagikan secara proporsional berdasarkan besaran piutang masing-masing Kreditor terhadap total keseluruhan utang.⁴⁴

Hasil pembagian penjualan aset Debtor dilakukan dengan memperhatikan keseimbangan nilai klaim yang dimiliki setiap Kreditor, bukan berdasarkan urutan pengajuan atau tekanan hukum tertentu. Sebagaimana dijelaskan oleh Kartini Muljadi, ketentuan Pasal 1132 KUHPerdata bertujuan untuk menjamin agar pelunasan utang Debtor kepada Kreditor dilakukan secara adil dan terukur. Apabila Debtor tidak memenuhi kewajibannya secara sukarela bahkan setelah adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, maka seluruh harta kekayaan Debtor dapat disita dan dijual untuk melunasi utang, dan hasilnya akan dibagikan secara seimbang sesuai dengan proporsi piutang masing-masing Kreditor.⁴⁵ Prinsip ini menjadi perwujudan nyata dari asas keadilan dan kesetaraan dalam hubungan utang piutang.

Pasal 1132 KUHPerdata dapat diidentifikasi dengan beberapa asas penting yang terkandung di dalamnya, yaitu :

- a. Asas Eksekusi Umum, yaitu apabila Debtor tidak melunasi utangnya secara sukarela, maka harta bendanya dapat disita untuk dijual demi memenuhi kewajiban tersebut;
- b. Asas Kesetaraan Kreditor, yang menjamin bahwa seluruh Kreditor memiliki hak yang sama terhadap hasil pemberesan harta Debtor;

⁴³ Ahmad M. Nazif. (2024). Perlindungan Hukum Terhadap Kreditor Preferen Dalam Pemberesan Proses Kepailitan. *Journal of Contemporary Law Studies*, 2(3), hlm. 212.

⁴⁴ Loc. Cit.

⁴⁵ Muhammad Fauzi. (2010). Menimbang Konstruksi Hukum Kepailitan Bank: Perspektif Nilai-Nilai Dasar dan Tujuan Hukum. *Risalah Hukum Fakultas Hukum Universitas Mulawarman*, hlm. 3.

- c. Asas Non Preferensi, yakni tidak ada Kreditor yang memperoleh hak mendahului semata-mata karena urutan waktu timbulnya piutang atau hubungan perdata tertentu, kecuali diatur secara khusus oleh Undang-Undang;⁴⁶

Pasal 1131 dan 1132 KUHPerdata apabila dibaca secara sistematis, membentuk dasar normatif bagi rezim hukum kepailitan di Indonesia. Pasal 1131 menetapkan prinsip umum bahwa seluruh kekayaan Debitor menjadi jaminan untuk setiap perikatan yang dibuatnya, sedangkan Pasal 1132 mengatur mekanisme pembagian yang adil dan proporsional di antara Kreditor terhadap hasil pemberesan harta Debitor. Dari sudut pandang doktrinal, kedua pasal ini merupakan fondasi historis dan konseptual bagi lahirnya hukum kepailitan modern, karena prinsip yang dikandungnya secara eksplisit menuntut adanya sistem hukum khusus yang mengatur tata cara penyitaan, pengurusan, dan pembagian harta Debitor yang tidak mampu melunasi utangnya. Dengan demikian, eksistensi hukum kepailitan di Indonesia dapat dipahami sebagai upaya implementatif untuk mewujudkan ketentuan Pasal 1131 dan 1132 KUHPerdata secara efektif dan terukur, agar distribusi hasil pemberesan harta Debitor dapat dilakukan dengan menjunjung atas keadilan, kepastian, dan kesetaraan antar Kreditor.

Pasal 1 ayat (1) UUK PKPU mendefinisikan kepailitan sebagai: “sita umum atas semua harta kekayaan Debitor pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh Kurator di bawah pengawasan Hakim Pengawas sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini”. Definisi tersebut menegaskan bahwa kepailitan memiliki dimensi yuridis formal dan administratif, yang memindahkan kewenangan penguasaan harta Debitor dari tangan pribadi kepada mekanisme pengawasan peradilan. Kepailitan merupakan instrumen hukum yang memberikan mekanisme kolektif (bersama-sama) untuk pembagian harta Debitor kepada para Kreditor sebagai akibat dari keadaan insolvensi, secara normatif kepailitan bertujuan menjamin perlindungan hak Kreditor sekaligus menata kepastian hukum dalam penyelesaian utang piutang. (*das sollen*). UUK PKPU memposisikan kepailitan sebagai instrumen hukum yang berfungsi sebagai :

⁴⁶ Rusli, Tami. (2019). *Hukum Kepailitan di Indonesia*. Bandar Lampung: Universitas Bandar Lampung, hlm. 31–33.

- a. Pedoman yang digunakan untuk menghimpun dan membekukan seluruh kekayaan Debitor agar tidak ada eksekusi terpisah oleh Kreditor;
- b. Untuk memastikan pembagian proporsional berdasarkan kedudukan dan prioritas hak masing-masing Kreditor; dan
- c. Memberikan kepastian hukum prosedural atas pengurusan dan pemberesan harta pailit.⁴⁷

Fungsi di atas memperjelas bahwa kepailitan bertujuan untuk menjamin agar kekayaan Debitor dapat dipergunakan untuk pelunasan utangnya kepada para Kreditor secara teratur dan adil.

Secara etimologis, istilah pailit berasal dari bahasa Italia *Banca Rupta*, yang berarti bangku yang patah. Pada masa Romawi, para pedagang yang gagal melunasi utangnya akan dihukum dengan menghancurkan bangku tempat mereka berdagang sebagai simbol kehancuran usaha dan hilangnya kepercayaan publik.⁴⁸ Dalam perkembangan berikutnya, istilah ini masuk ke dalam bahasa Perancis sebagai *Faillite*, kemudian diadopsi lagi ke bahasa Inggris sebagai *Bankruptcy*, dan ke bahasa Belanda sebagai *Failliet*, yang kesemuanya memiliki arti serupa, yaitu keadaan tidak mampu membayar kewajiban keuangan kepada Kreditor.⁴⁹ Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pailit berarti bangkrut, yakni kondisi dimana seseorang atau suatu badan hukum tidak sanggup lagi membayar utang-utangnya kepada Kreditor.⁵⁰ Selain itu, istilah bangkrut juga menandakan suatu keadaan keuangan yang jatuh, yang diakibatkan oleh ketidakmampuan menutupi kerugian yang besar. Dalam konteks hukum, istilah ini berkembang menjadi terminologi yuridis yaitu kepailitan, yang merujuk pada mekanisme hukum untuk menyelesaikan keadaan ketidakmampuan membayar secara adil dan proporsional.

Munir Fuady menelusuri asal-usul konsepsi ini dan menjelaskan bahwa *bankruptcy* secara historis diartikan sebagai keadaan dimana seorang pedagang

⁴⁷ Pasal 1 angka (1) dan Pasal 2 ayat (1), UUK PKPU.

⁴⁸ Sriwidodo, Joko dan Mangapul Saut Tumanggor. (2024). *Perkembangan Hukum Kepailitan dan PKPU di Indonesia*. Yogyakarta: Kepel Press, hlm. 3.

⁴⁹ *Ibid.*, hlm. 5.

⁵⁰ Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia. *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)*, versi daring. Diakses dari <https://kbbi.kemdikbud.go.id>

bersembunyi atau melarikan diri untuk mengelabui para Kreditornya.⁵¹ Artinya, kepailitan pada hakikatnya bukan sekadar ketidakmampuan membayar, melainkan mencakup unsur ketidakjujuran, hilangnya kemampuan usaha, dan perlunya intervensi hukum untuk menata ulang tanggung jawab finansial antara Debitor dan Kreditor. Dengan demikian, kepailitan dapat dipahami sebagai mekanisme hukum kolektif yang menjamin keadilan distributif melalui penyitaan umum atas seluruh kekayaan Debitor. Tujuannya adalah untuk mencegah adanya tindakan sepihak oleh Kreditor individual yang dapat merugikan Kreditor lainnya dan menimbulkan ketidakseimbangan hukum. Secara filosofis, kepailitan merefleksikan prinsip solidaritas antar Kreditor bahwa penyelesaian utang piutang harus ditempuh melalui proses hukum yang terorganisasi dan diawasi oleh lembaga peradilan demi kepastian dan keadilan bersama.

b. Pengertian Kepailitan Menurut Para Ahli

Konsep kepailitan telah banyak dibahas oleh para ahli hukum Indonesia maupun luar negeri. Imran Nating mendefinisikan kepailitan sebagai suatu proses hukum dimana seorang Debitor yang mengalami kesulitan keuangan untuk membayar utangnya dinyatakan pailit oleh pengadilan karena tidak dapat melunasi kewajibannya.⁵² Definisi ini menekankan aspek proses hukum dan penetapan pengadilan sebagai syarat sah terjadinya kepailitan, sehingga kepailitan bukanlah keadaan otomatis, tetapi status hukum yang lahir dari putusan pengadilan. Pandangan ini menegaskan bahwa kepailitan bukanlah keadaan faktual yang timbul karena ketidakmampuan membayar (*insolvency fact*), melainkan suatu keadaan hukum yang ditetapkan oleh putusan pengadilan (*legal status*). Dengan demikian, eksistensi kepailitan bersumber dari *judicial declaration*, bukan semata dari kondisi ekonomi Debitor. Implikasi dari pandangan ini adalah bahwa hukum kepailitan memiliki fungsi sebagai instrumen *legal intervention* untuk mengubah hubungan privat antara Debitor dan Kreditor menjadi hubungan publik yang diatur oleh sistem peradilan.

⁵¹ Ardytia, Wahyu. (2009). *Perlindungan Kreditor Dalam Kepailitan (Studi Kasus Dalam Peninjauan Kembali Reg No. 07 PK/N/2004)*. Semarang: Universitas Diponegoro, hlm. 16.

⁵² Nating, Imran. (2005). *Peran dan Tanggung Jawab Kurator Dalam Pengurusan dan Pemberesan Harta Pailit*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, hlm. 9.

M. Hadi Shubhan menjelaskan bahwa kepailitan adalah suatu keadaan dimana Debitor tidak mampu melakukan pembayaran utang kepada Kreditornya akibat kesulitan keuangan (*financial distress*) atau keruntuhannya usaha. Dalam keadaan demikian, dilakukan sita umum terhadap seluruh kekayaan Debitor oleh Kurator di bawah pengawasan Hakim Pengawas dengan tujuan untuk membayar utang kepada semua Kreditor secara proporsional.⁵³ Dengan menekankan aspek sita umum dan pengawasan yudisial, maka kepailitan dijadikan sebagai mekanisme kolektif untuk memastikan pembayaran utang secara proporsional. Pendekatan ini memperluas konsep kepailitan dari sekedar status hukum menjadi *systemic process* untuk redistribusi aset Debitor dalam rangka melindungi kepentingan bersama para Kreditor.

Sutan Remy Sjahdeini menegaskan bahwa kepailitan merupakan lembaga hukum yang berfungsi mewujudkan Asas *Paritas Creditorum*, yakni kedudukan yang seimbang bagi seluruh Kreditor, serta Asas *Pari Passu Pro Rata Parte*, yaitu pembagian hasil pemberesan harta Debitor secara proporsional sesuai dengan besar kecilnya piutang masing-masing.⁵⁴ Dalam kerangka ini, kepailitan dipahami sebagai alat keadilan distributif dalam ranah hukum privat, yang mengoreksi potensi ketimpangan kekuasaan antara Kreditor individual dan Kreditor kolektif. Artinya, tanpa lembaga kepailitan, proses penagihan utang cenderung bersifat egoistik, dimana setiap Kreditor akan berupaya terlebih dahulu untuk mengeksekusi harta Debitor bagi kepentingannya sendiri. Dengan mekanisme kepailitan, hukum menciptakan tatanan yang adil (*collective enforcement*) dimana seluruh Kreditor memiliki kedudukan hukum yang seimbang.

Subekti berpendapat, bahwa kepailitan adalah keadaan hukum dimana seorang Debitor dinyatakan tidak mampu membayar utang-utangnya, sehingga seluruh harta kekayaannya menjadi jaminan bersama bagi para Kreditor dan ditempatkan

⁵³ Shubhan, M. Hadi. (2008). *Hukum Kepailitan: Prinsip, Norma dan Praktik di Peradilan*. Jakarta: Kencana, hlm. 17.

⁵⁴ Nurislamiati dan Siti Fatimah Citra. (2023). Tinjauan Hukum Penerapan Hak Mendahului Utang Pajak Dalam Perkara Kepailitan PT Industries Badja Garuda Berdasarkan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. *Dharmasiswa: Jurnal Program Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Indonesia*, 2, hlm. 1506.

di bawah pengurusan Kurator.⁵⁵ Definisi ini menggarisbawahi pentingnya perlindungan terhadap kepentingan kolektif Kreditor, sekaligus menegaskan bahwa kepailitan mengandung unsur penyerahan kekuasaan Debitor atas harta kekayaannya. Pandangan ini memperlihatkan bahwa kepailitan bukan hanya sekedar upaya pemberesan utang, tetapi juga bentuk pencabutan sebagian kewenangan hukum debitur atas hartanya. Di sisi lain, pandangan Subekti ini memperlihatkan fungsi kepailitan dalam menjaga keseimbangan antara perlindungan bagi para Kreditor (*protection of creditors*) dan pembatasan hak-hak Debitor (*limitation of debtor's rights*), yang menjadi elemen penting dalam sistem hukum perdata modern.

Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja memandang kepailitan sebagai instrumen hukum yang tidak hanya berfungsi menagih utang, tetapi juga mengatur distribusi kekayaan Debitor dengan cara yang adil dan efisien di bawah pengawasan peradilan.⁵⁶ Menurut mereka, kepailitan menegaskan adanya transisi dari kekuasaan individual (dalam hal ini adalah Debitor) ke kolektif (Kurator dan Hakim Pengawas), demi menjamin kepastian hukum dan mencegah perebutan aset secara sepihak. Kepailitan mengandung transisi dari kekuasaan individual ke kekuasaan kolektif, yaitu dari penguasaan Debitor terhadap hartanya menuju pengelolaan oleh Kurator dan Hakim Pengawas. Penekanan pada efisiensi, keadilan, dan kepastian hukum menunjukkan orientasi kepailitan sebagai mekanisme hukum yang melindungi pasar dan stabilitas ekonomi dengan cara menata kembali hubungan utang-piutang dalam kerangka formal.

Definisi para ahli hukum diatas mengenai pengertian kepailitan menunjukkan bahwa konsep ini tidak hanya dipahami sebagai keadaan keuangan Debitor yang tidak mampu membayar utangnya, tetapi juga sebagai suatu mekanisme hukum yang terstruktur dan berorientasi pada keadilan kolektif bagi para Kreditor. Apabila dibandingkan, tampak bahwa Imran Nating dan M. Hadi Shubhan memusatkan perhatian pada aspek prosedural dan kelembagaan kepailitan (putusan pengadilan, peran Kurator, dan sita umum), sedangkan Sutan Remy

⁵⁵ Subekti. (2005). *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. Jakarta: Intermasa, hlm. 122.

⁵⁶ Rusli, Tami. *Op. Cit.*, hlm. 16.

Sjahdeini dan Subekti menitikberatkan pada aspek asas hukum dan keadilan bagi Kreditor. Adapun Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja membawa dimensi yang lebih integratif, memadukan asas hukum, tujuan ekonomi, serta kepastian hukum dalam satu kerangka sistem kepailitan modern. Dengan demikian, dari berbagai definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa kepailitan secara konseptual memiliki tiga pilar utama, yaitu :

- a. Pilar yuridis, yang menegaskan bahwa kepailitan hanya lahir dari putusan pengadilan (*legal declaration*);
- b. Pilar kolektif, yang mencerminkan pengalihan penguasaan aset dari Debitor ke Kurator untuk kepentingan semua Kreditor; dan
- c. Pilar keadilan distributif, yang menegakkan Asas *Equal Treatment of Creditors* melalui Prinsip *Pari Passu Pro Rata Parte*.

UUK PKPU mengadopsi ketiga pilar ini, dimana putusan pailit oleh pengadilan merupakan dasar sah pengambilalihan kekuasaan atas harta Debitor oleh Kurator, untuk kemudian dibagikan kepada para Kreditor secara proporsional. Dengan kata lain, kepailitan berfungsi sebagai mekanisme hukum kolektif yang mengintegrasikan aspek keadilan, efisiensi, dan kepastian hukum dalam pengelolaan utang-piutang.

c. Pengertian Kepailitan Menurut Peraturan Perundang-Undangan

UUK PKPU memberikan definisi normatif dalam Pasal 1 angka 1, yaitu : “Kepailitan adalah sita umum atas semua kekayaan Debitor Pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh Kurator di bawah pengawasan Hakim Pengawas sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini”. Berdasarkan definisi ini, terdapat tiga elemen pokok yang membentuk konsep kepailitan, antara lain :

- a. Adanya sita umum atas seluruh harta Debitor;
- b. Dilaksanakannya pengurusan dan pemberesan harta tersebut oleh Kurator; dan
- c. Dilakukannya pengawasan oleh Hakim Pengawas.

Unsur-unsur di atas menegaskan bahwa kepailitan dalam hukum positif di Indonesia bukan semata keadaan ekonomi, melainkan keadaan hukum yang timbul melalui mekanisme peradilan. Kepailitan baru dianggap sah apabila telah

dinyatakan dengan putusan pengadilan niaga yang memiliki kekuatan hukum tetap.⁵⁷

2.2. Aspek-Aspek Hukum Kepailitan

a. Unsur-Unsur Kepailitan

Kepailitan sebagai lembaga hukum memiliki sejumlah unsur pokok yang saling berkaitan secara sistematis. Dari berbagai definisi diatas, kepailitan dapat diidentifikasi memiliki beberapa unsur utama, antara lain :

1. Debitor, merupakan subjek utama dalam perkara kepailitan, yaitu pihak yang memiliki kewajiban hukum untuk membayar utang kepada satu atau lebih Kreditor. Dalam perspektif Hukum Perdata, hubungan antara Debitor dan Kreditor bersifat *obligatoir*, dimana Debitor memikul kewajiban untuk memenuhi prestasi berupa pembayaran sejumlah uang. Dalam konteks kepailitan, Debitor menjadi pihak yang mengalami ketidakmampuan membayar utang (*insolvency*), sehingga tunduk pada mekanisme sita umum demi kepentingan para Kreditor. Penting dicatat bahwa tidak setiap ketidakmampuan membayar dapat serta-merta dianggap pailit, sebab kepailitan hanya dapat dinyatakan melalui putusan pengadilan niaga setelah terbukti adanya unsur utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih;
2. Kreditor, adalah pihak yang memiliki piutang dan berhak menagih terhadap Debitor, dan oleh karenanya berhak mengajukan permohonan pernyataan pailit apabila syarat-syaratnya terpenuhi. UUK PKPU membedakan Kreditor menjadi Kreditor Konkuren, Kreditor Preferen, dan Kreditor Separatis, masing-masing dengan kedudukan hukum yang berbeda dalam proses pemberesan harta pailit. Prinsip *equal treatment of creditors* (asas persamaan para Kreditor) menjadi landasan penting agar setiap Kreditor memperoleh bagian secara adil dan proporsional sesuai dengan jenis piutangnya. Dengan demikian, keberadaan Kreditor dalam sistem kepailitan bukan hanya sebagai pihak yang menagih, tetapi juga sebagai subjek hukum yang dilindungi oleh asas keadilan distributif;
3. Utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih, menjadi syarat utama dalam permohonan pailit. Unsur ini merupakan syarat materiil utama dalam permohonan pailit sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) UUK PKPU, yang menentukan bahwa Debitor dapat dinyatakan pailit apabila memiliki dua atau lebih Kreditor dan tidak membayar sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih. Dengan demikian, utang yang telah jatuh tempo berfungsi sebagai faktor pemicu (*trigger point*) bagi lahirnya proses kepailitan. Dalam praktik, unsur ini sering menjadi fokus pemeriksaan pengadilan untuk memastikan bahwa kegagalan Debitor bukanlah akibat sengketa utang yang masih diperselisihan, melainkan karena ketidakmampuan obyektif (*objective inability*) untuk membayar kewajiban yang sah dan telah jatuh tempo;

⁵⁷ Pasal 2 ayat (1), UUK PKPU.

4. Sita Umum (*General Execution*), meliputi seluruh kekayaan Debitor baik yang sudah ada maupun yang akan ada. Sita umum merupakan konsekuensi yuridis dari putusan pernyataan pailit. Kepailitan menimbulkan sita umum (*general execution*) terhadap seluruh harta kekayaan Debitor, baik yang telah ada pada saat putusan pailit dijatuhkan maupun yang akan diperoleh selama proses pemberesan berlangsung. Sita umum ini berarti bahwa seluruh harta Debitor menjadi boedel pailit yang dikelola oleh Kurator di bawah pengawasan Hakim Pengawas, dan tidak ada lagi hak bagi Debitor untuk menguasai atau mengalihkan hartanya. Tujuan utama dari mekanisme ini adalah mencegah tindakan eksekusi sepihak oleh Kreditor individual, serta menjamin agar pembagian harta dilakukan secara kolektif dan proporsional. Dengan demikian, sita umum mencerminkan penerapan nyata dari Asas *Pari Passu Pro Rata Parte* dalam sistem kepailitan.;
5. Kurator dan Hakim Pengawas, berperan dalam mengurus dan membereskan harta pailit secara sah dan transparan. Kedua unsur ini mencerminkan struktur kelembagaan dalam proses kepailitan. Setelah Debitor dinyatakan pailit, Kurator bertanggung jawab untuk melakukan pengurusan dan pemberesan harta pailit, sedangkan Hakim Pengawas berfungsi melakukan pengawasan terhadap seluruh tindakan Kurator agar sesuai dengan hukum dan prinsip transparansi. Pasal 15 sampai dengan Pasal 16 UUK PKPU menegaskan bahwa kewenangan pengurusan beralih dari Debitor kepada Kurator, yang bertindak mewakili kepentingan seluruh Kreditor. Dengan demikian, fungsi Kurator dan Hakim Pengawas memastikan bahwa proses pemberesan dilakukan secara efisien, adil, dan terbuka, serta mencegah potensi penyalahgunaan kekuasaan atau konflik kepentingan dalam pengelolaan boedel pailit.⁵⁸

Unsur-unsur di atas merupakan syarat formil dan materiil dalam proses pailit sebagaimana diatur dalam Pasal 2 dan Pasal 16 UUK PKPU. Unsur-unsur diatas membentuk struktur normatif yang menjadi dasar bagi pengadilan untuk menyatakan seorang Debitor dalam keadaan pailit. Dalam konteks hukum positif di Indonesia, unsur-unsur ini mencerminkan perpaduan antara syarat formil dan materiil.

b. Para Pihak dalam Proses Kepailitan

Pasal 1 UUK PKPU, membagi beberapa pihak yang memiliki peran penting dalam penyelenggaraan proses kepailitan. Pihak-pihak tersebut antara lain :

1. Debitor, yaitu orang atau badan hukum yang mempunyai utang berdasarkan perjanjian maupun oleh ketentuan Undang-Undang, dan pelunasannya dapat ditagih melalui pengadilan;
2. Debitor Pailit, yakni Debitor yang telah secara sah dinyatakan pailit melalui putusan Pengadilan Niaga;

⁵⁸ Nurislamiati dan Siti Fatimah Citra. *Op. Cit.*, hlm. 1506.

3. Kurator, yaitu balai harta peninggalan atau orang perseorangan yang diangkat oleh pengadilan untuk melaksanakan pengurusan serta pemberesan harta pailit di bawah pengawasan Hakim Pengawas, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Kepailitan;
4. Pengadilan, yang dimaksud adalah Pengadilan Niaga dalam lingkungan peradilan umum, yang memiliki yurisdiksi khusus untuk memeriksa dan memutus perkara kepailitan;
5. Hakim pengawas, yaitu hakim yang ditunjuk oleh pengadilan dalam putusan pernyataan pailit atau putusan PKPU untuk melakukan pengawasan terhadap tindakan-tindakan Kurator selama proses pemberesan harta Debitor pailit berlangsung.⁵⁹

Para pihak yang terlibat dalam perkara kepailitan tidak semata-mata terbatas pada subjek yang secara eksplisit disebutkan dalam Undang-Undang, tetapi juga meliputi pihak-pihak lain yang memiliki peran maupun kepentingan langsung dalam penyelenggaraan proses kepailitan. Munir Fuady mengelompokkan para pihak tersebut menjadi :

1. Pihak Pemohon Pailit, merupakan pihak yang mengajukan permohonan pailit ke pengadilan. Pemohon ini dapat berupa Kreditor, Debitor sendiri, atau lembaga yang diberi kewenangan oleh Undang-Undang. Dalam konteks hukum acara, pihak pemohon pailit berperan sebagai penggugat karena dia adalah yang memulai proses pemeriksaan perkara kepailitan di Pengadilan Niaga;
2. Pihak Debitor Pailit, adalah pihak yang terhadap dirinya diajukan atau dijatuhi putusan pailit oleh pengadilan. Debitor pailit dapat berupa orang pribadi maupun badan hukum yang memiliki dua atau lebih Kreditor dan tidak memenuhi kewajiban pembayaran atas sedikitnya satu utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih;
3. Hakim Niaga, merupakan majelis hakim yang berwenang memeriksa dan memutus perkara kepailitan, baik di tingkat pertama maupun pada tingkat kasasi di Mahkamah Agung. Hakim Niaga harus memiliki keahlian di bidang Hukum Bisnis dan Ekonomi agar mampu memahami kompleksitas persoalan yang timbul dalam perkara kepailitan;
4. Hakim Pengawas, dalam setiap putusan kepailitan, pengadilan wajib menunjuk seorang Hakim Pengawas. Hakim ini berfungsi mengawasi pelaksanaan tugas Kurator, terutama dalam hal pengurusan dan pemberesan harta pailit, serta memastikan agar seluruh tindakan yang dilakukan tetap berada dalam koridor hukum dan prinsip keadilan bagi semua pihak;
5. Kurator, memiliki peran sentral dalam mekanisme kepailitan karena bertanggung jawab mengelola, menginventarisasi, dan membereskan seluruh harta kekayaan Debitor pailit. Dalam menjalankan tugasnya, Kurator wajib bersikap profesional, transparan, dan independen di bawah pengawasan Hakim Pengawas;
6. Panitia Kreditor, merupakan lembaga representatif yang dibentuk untuk mewakili kepentingan para Kreditor. Fungsi utamanya adalah memberikan

⁵⁹ Pasal 1, UUK PKPU.

- masukan dan pengawasan terhadap tindakan Kurator, serta memastikan agar pembagian hasil pemberesan harta pailit dilakukan secara adil dan proporsional bagi seluruh Kreditor;
7. Pengurus (Administrator), berbeda dengan Kurator, pengurus hanya dikenal dalam mekanisme penundaan kewajiban pembayaran utang (selanjutnya akan disingkat PKPU) dan tidak dalam proses kepailitan. Pengurus bertugas membantu Debtor yang sedang menjalani PKPU untuk merumuskan rencana perdamaian (*composition plan*) dengan Kreditornya, sehingga dapat menghindari pernyataan pailit.⁶⁰

Proses kepailitan melibatkan berbagai aktor hukum yang memiliki peran dan fungsi yang saling berkaitan. Keberadaan masing-masing pihak tersebut bertujuan untuk menjamin agar pelaksanaan kepailitan berlangsung secara transparan, adil, dan efisien, serta tetap melindungi keseimbangan antara kepentingan Debtor dan Kreditor.

c. Syarat-Syarat Pernyataan Pailit

Baik Debtor maupun Kreditor, termasuk badan hukum, yang bermaksud mengajukan permohonan pernyataan pailit di hadapan Pengadilan Niaga, wajib terlebih dahulu memenuhi sejumlah ketentuan yang telah diatur oleh Undang-Undang. Menurut Sutan Remy Sjahdeini, terdapat beberapa kondisi yang harus dipenuhi agar suatu permohonan pailit dapat diajukan secara sah, antara lain :

1. Keadaan tidak mampu membayar, yaitu situasi ketika Debtor tidak lagi memiliki kemampuan untuk melunasi kewajiban utangnya kepada Kreditor;
2. Memiliki lebih dari satu Kreditor, dengan ketentuan bahwa setidaknya salah satu utang telah jatuh tempo dan dapat ditagih;
3. Permohonan diajukan oleh pihak yang berwenang, baik oleh Debtor sendiri maupun oleh satu atau lebih Kreditor.⁶¹

Ketentuan tersebut kemudian diperjelas kembali dalam UUK PKPU. Berdasarkan Pasal 2 ayat (1) UUK PKPU, terdapat beberapa unsur yuridis yang menjadi syarat penjatuhan pailit terhadap suatu badan hukum, yaitu :

1. Adanya utang, menurut Sutan Remy Sjahdeini, pengertian utang tidak terbatas pada kewajiban yang timbul dari perjanjian pinjam-meminjam uang, melainkan mencakup setiap kewajiban Debtor untuk memenuhi janji terhadap Kreditornya, baik yang bersumber dari perjanjian, Undang-Undang, maupun

⁶⁰ Aprita, Serlika. (2016). *Penerapan Asas Keseimbangan Dalam Hukum Kepailitan Pada Putusan Pengadilan Niaga Tentang Pembatalan Perdamaian Dalam PKPU (Analisis Putusan Pengadilan Niaga Nomor 01/Pembatalan Perdamaian/2006/PN.Niaga.Jkt.Pst)*. Makassar: Pena Indis, hlm. 49–50.

⁶¹ *Ibid.*, hlm. 40.

putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.⁶² Sementara itu, UUK PKPU menafsirkan Utang merupakan setiap kewajiban yang telah atau dapat ditetapkan dalam nilai uang, baik dalam mata uang Rupiah maupun valuta asing yang muncul dari perjanjian maupun ketentuan Undang-Undang. Kewajiban ini harus dipenuhi oleh Debitor, dan apabila tidak dilaksanakan, Kreditor berwenang menuntut pemenuhannya melalui harta kekayaan milik Debitor;⁶³

2. Minimal satu dari dua utang telah jatuh tempo, hal ini menegaskan bahwa Kreditor telah memiliki dasar hukum untuk menuntut pemenuhan prestasi dari Debitor. Oleh sebab itu, utang yang bersifat alamiah, seperti yang timbul dari kegiatan perjudian, tidak dapat dijadikan dasar permohonan pailit karena tidak menimbulkan hak tagih yang sah bagi Kreditor;⁶⁴
3. Minimal satu dari dua utang dapat ditagih;
4. Adanya Debitor dan Kreditor;
5. Kreditor berjumlah lebih dari satu, syarat ini berakar dari filosofi hukum kepailitan yang bertujuan menjamin pelunasan utang secara adil (*Pari passu dan Pro Rata Parte*). Jika Debitor hanya memiliki satu Kreditor, maka mekanisme kepailitan tidak diperlukan karena seluruh kekayaan Debitor secara otomatis menjadi jaminan tunggal bagi Kreditor tersebut. Dengan demikian, seorang Debitor tidak dapat dimohonkan pailit apabila hanya memiliki satu Kreditor; serta
6. Penetapan pailit dilakukan oleh Pengadilan Niaga.

Pihak-pihak yang dapat mengajukan permohonan pailit sebagaimana diatur dalam Pasal 2 UUK PKPU, meliputi :

1. Debitor sendiri;
2. Satu atau lebih Kreditor;
3. Kejaksaan;
4. Bank Indonesia (sebelum kewenangannya dialihkan kepada Otoritas Jasa Keuangan melalui Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011);
5. Badan Pengawas Pasar Modal (Bapepam, yang kini juga digantikan oleh Otoritas Jasa Keuangan); dan
6. Menteri Keuangan (yang fungsinya juga telah diambil alih oleh Otoritas Jasa Keuangan sejak 2011).⁶⁵

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan telah memberikan perubahan kewenangan pengajuan pailit atas Lembaga Keuangan yang sebelumnya berada di tangan Bank Indonesia, Bapepam, dan Menteri Keuangan kini berada di bawah otoritas OJK. Menurut Kartini Mulyadi, Tujuan utama dari dijatuhkannya putusan pailit adalah agar harta kekayaan Debitor dapat dilikuidasi dan hasil penjualannya dipergunakan untuk melunasi seluruh

⁶² *Ibid.*, hlm. 42.

⁶³ Pasal 1 angka (6), UUK PKPU.

⁶⁴ Aprita, Serlika. *Op. Cit.*, hlm. 42.

⁶⁵ *Ibid.*, hlm. 43.

kewajiban Debitor pailit secara seimbang (*prorata parte*) sesuai dengan tingkatan dan kedudukan masing-masing Kreditor.⁶⁶ Lebih lanjut, Pasal 2 ayat (1) UUK PKPU menegaskan bahwa Debitor yang memiliki dua atau lebih Kreditor dan tidak membayar setidaknya satu utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih, dapat dinyatakan pailit berdasarkan putusan Pengadilan Niaga atas permohonan dari satu atau lebih Kreditor.

d. Tujuan dan Fungsi Kepailitan

Tujuan utama kepailitan adalah menjamin terlaksananya pembagian kekayaan Debitor secara adil dan seimbang antara para Kreditor. Dengan adanya kepailitan, upaya eksekusi individual oleh masing-masing Kreditor dihentikan, dan digantikan dengan sita umum yang dikelola secara kolektif oleh Kurator.⁶⁷ Menurut Rahayu Hartini, kepailitan berfungsi melindungi kepentingan Kreditor dari tindakan Debitor yang tidak jujur, serta memberikan kesempatan bagi Debitor yang beritikad baik untuk menyelesaikan kewajiban secara legal dan terstruktur.⁶⁸ Dalam sistem hukum di Indonesia, kepailitan bukan semata hukuman bagi Debitor, tetapi juga instrumen penataan kembali hubungan hukum antara Kreditor dan Debitor dalam situasi gagal bayar.

Definisi kepailitan dalam Undang-Undang erat kaitannya dengan asas-asas fundamental Hukum Perdata, khususnya Pasal 1131 dan 1132 KUHPerdata yang menegaskan bahwa semua harta kekayaan Debitor, baik yang bergerak maupun tidak bergerak, menjadi jaminan bagi seluruh perikatan yang dibuatnya. Kedua pasal ini melahirkan Asas *Paritas Creditorum* (kedudukan yang sejajar bagi seluruh Kreditor) dan Asas *Pari Passu Pro Rata Parte* (pembagian hasil secara proporsional). Dengan demikian, kepailitan merupakan perwujudan konkret dari dua asas tersebut melalui mekanisme pengadilan yang menjamin keadilan dan keteraturan dalam penyelesaian piutang. Dalam konteks ekonomi global, kepailitan memiliki fungsi strategis sebagai *economic regulator*, yakni mekanisme hukum untuk menjaga stabilitas sistem keuangan, mencegah kekacauan akibat

⁶⁶ Rusli, Tami. *Op. Cit.*, hlm. 16.

⁶⁷ Sriwidodo, Joko dan Mangapul Saut Tumanggor. *Op. Cit.*, hlm. 20.

⁶⁸ Hartini, Rahayu. (2007). *Hukum Kepailitan*. Malang: UMM Press, hlm. 11.

gagal bayar, serta memulihkan kepercayaan pasar.⁶⁹ Kepailitan tidak lagi dipandang semata-mata sebagai sanksi terhadap kegagalan usaha, tetapi juga sebagai instrumen penyelamatan ekonomi melalui mekanisme restrukturisasi utang dan perlindungan Debitor yang beritikad baik.

Sistem hukum modern termasuk di Indonesia pada praktiknya mengembangkan konsep kepailitan yang lebih seimbang antara kepentingan Kreditor dan Debitor. Perubahan paradigma ini tercermin dalam pengaturan mengenai PKPU yang memberikan ruang bagi Debitor untuk melakukan restrukturisasi usaha sebelum di likuidasi. Dengan demikian, kepailitan modern menempatkan dirinya bukan sekedar sebagai sarana likuidasi, melainkan sebagai instrumen penyelamatan ekonomi (*economic rescue tool*) yang berorientasi pada keberlanjutan usaha, perlindungan kepentingan kolektif, dan stabilitas sistem keuangan nasional.

e. Akibat Hukum Kepailitan

Hak keperdataan Debitor masih diakui dan dilindungi oleh hukum, sebelum adanya putusan Pengadilan Niaga yang menyatakan seseorang atau badan hukum dalam keadaan pailit. Debitor tetap berwenang untuk melakukan tindakan hukum terhadap kekayaannya sepanjang tindakan tersebut dilakukan sesuai peraturan perundang-undangan dan tidak bertentangan dengan kewajiban kontraktualnya kepada pihak lain.⁷⁰ Namun, sejak putusan pernyataan pailit diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, seluruh hak untuk menguasai dan mengurus harta kekayaan Debitor otomatis beralih kepada Kurator, yang bertugas mengelola dan membereskan boedel pailit di bawah pengawasan Hakim Pengawas. Debitor pailit masih dimungkinkan melakukan perbuatan hukum, tetapi hanya sepanjang tindakan tersebut terbukti memberikan manfaat langsung bagi harta pailit. Sebaliknya, apabila perbuatan tersebut menimbulkan kerugian atau tidak memberi keuntungan bagi boedel pailit, maka perbuatan tersebut tidak menimbulkan akibat hukum yang mengikat.⁷¹

⁶⁹ Shubhan, M. Hadi. *Op. Cit.*, hlm. 29.

⁷⁰ Pasal 1, UUK PKPU.

⁷¹ *Ibid.*, Pasal 24–25.

1. Akibat Kepailitan terhadap Debitor Pailit

Pasal 19 UUK PKPU menyatakan bahwa, kepailitan mencakup seluruh kekayaan Debitor pada saat putusan pailit diucapkan, termasuk kekayaan yang diperoleh selama proses kepailitan berlangsung, seperti warisan atau hadiah.⁷² Adapun Pasal 40 UUK PKPU menegaskan bahwa setiap warisan yang diterima oleh Debitor hanya dapat diserahkan kepada Kurator apabila terbukti menguntungkan bagi boedel pailit. Sebelum adanya putusan pailit, Debitor bebas melakukan pengurusan dan tindakan hukum atas kekayaannya. Akan tetapi, setelah pernyataan pailit diucapkan, hak tersebut beralih sepenuhnya kepada Kurator, yang bertanggung jawab mengelola seluruh aset Debitor demi kepentingan para Kreditor di bawah pengawasan Hakim Pengawas. Dengan demikian, Debitor kehilangan kewenangan untuk menguasai maupun mengurus kekayaannya yang telah menjadi bagian dari boedel pailit.

Secara sistematis, akibat hukum utama kepailitan terhadap Debitor menurut UUK PKPU adalah sebagai berikut :

1. Seluruh harta Debitor menjadi sitaan umum, mencakup semua aset yang dimiliki saat putusan pailit diucapkan serta kekayaan yang diperoleh selama proses kepailitan (Pasal 21);
2. Kepailitan hanya berpengaruh pada harta kekayaan, bukan pada pribadi Debitor (Pasal 21). Oleh karena itu, Debitor tetap dapat melakukan aktivitas keperdataan pribadi seperti perkawinan karena yang dilarang adalah melakukan perkawinan atau perbuatan hukum lainnya dengan memanfaatkan atau membebani boedel pailit (Pasal 25);
3. Sejak putusan pailit diucapkan, Debitor kehilangan hak mengurus dan menguasai harta pailit (Pasal 24);
4. Semua perikatan yang timbul setelah pernyataan pailit tidak dapat dibayar dari harta pailit, kecuali memberi keuntungan bagi boedel (Pasal 25);
5. Harta pailit dikelola oleh Kurator untuk kepentingan Kreditor, di bawah pengawasan Hakim Pengawas (Pasal 1 Angka (5));
6. Setiap gugatan mengenai harta pailit harus diajukan oleh atau terhadap Kurator (Pasal 26 ayat (1));
7. Penagihan terhadap harta pailit dilakukan melalui pencocokan piutang (Pasal 27).

Pasal 55 ayat (1) kemudian memberikan hak kepada Kreditor pemegang jaminan kebendaan seperti Hak Tanggungan, Gadai, Fidusia, dan Hipotek untuk

⁷² *Ibid.*, Pasal 19 dan Pasal 21.

mengeksekusi haknya seolah-olah kepailitan tidak terjadi. Namun, Pasal 56 ayat (1) membatasi pelaksanaannya dengan memberikan kewenangan kepada pengadilan untuk menunda eksekusi sementara demi kepentingan umum dan integritas boedel pailit. Hak retensi memberikan hak kepada Kreditor untuk tetap menahan dan menguasai barang milik Debtor sampai kewajiban utangnya diselesaikan, sepanjang barang tersebut memiliki keterkaitan langsung dengan piutang yang menjadi dasar tuntutan Kreditor.⁷³

2. Akibat Hukum terhadap Harta Kekayaan Debtor Pailit

Sejak putusan pailit diucapkan, Debtor secara hukum kehilangan hak menguasai dan mengurus kekayaannya, sebagaimana diatur dalam Pasal 24 UUK PKPU. Seluruh pengurusan dan pemberesan kekayaan tersebut beralih kepada Kurator (Pasal 69 ayat (1)). Walau demikian, Debtor masih berhak atas harta yang secara tegas tidak termasuk dalam boedel pailit. Menurut Imran Nating, meskipun seluruh kekayaan Debtor pailit pada dasarnya dikuasai oleh Kurator, terdapat pengecualian terhadap beberapa jenis aset yang dilindungi oleh Undang-Undang, karena sifatnya pribadi dan esensial bagi kelangsungan hidup Debtor dan keluarganya.⁷⁴ Hal senada dikemukakan oleh Analisa Yahanan, yang menjelaskan bahwa beberapa jenis harta tidak termasuk dalam boedel pailit, antara lain :

1. Perlengkapan tidur;
2. Pakaian sehari-hari;
3. Peralatan kerja;
4. Bahan makanan untuk jangka waktu tertentu;
5. Penghasilan seperti gaji dan pensiun;
6. Hak cipta;
7. Nafkah yang ditetapkan Hakim Pengawas; serta
8. Penghasilan anak-anak Debtor yang masih tinggal bersamanya.⁷⁵

Pasal 21 UUK PKPU menegaskan hal serupa, bahwasannya terdapat pengecualian barang-barang yang tidak termasuk dalam boedel pailit bertujuan agar memberikan perlindungan terhadap barang dan penghasilan pribadi yang bersifat mendasar bagi keberlangsungan hidup Debtor dan keluarganya.

⁷³ Tobing, Letezia. (2013). *Hak Privilege dan Hak Retensi*. Hukumonline. Diakses pada 18 Oktober 2025, dari <https://www.hukumonline.com/klinik/a/hak-privilege-dan-hak-retensi-lt51584b636a944/>

⁷⁴ Aprita, Serlika. *Op. Cit.*, hlm. 56.

⁷⁵ *Loc., Cit.*

3. Akibat Kepailitan terhadap Perikatan Debitor

Pasal 25 UUK PKPU, setiap perikatan yang lahir setelah putusan pailit tidak dapat dibayar dari harta pailit, kecuali apabila tindakan tersebut terbukti membawa keuntungan bagi boedel pailit. Selain itu, seluruh tuntutan terhadap Debitor pailit wajib diajukan melalui mekanisme pendaftaran dan pencocokan piutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 UUK PKPU yang menegaskan bahwa status perkawinan tidak menghalangi diajukannya permohonan pailit terhadap seorang Debitor. Menurut Sutan Remy Sjahdeini, penerapan Pasal 25 UUK PKPU harus mempertimbangkan tiga hal, yaitu :

- a. Perikatan yang dimaksud meliputi baik yang bersumber dari perjanjian maupun dari putusan pengadilan;
- b. Ketentuan ini hanya berlaku untuk perikatan yang muncul setelah Debitor dinyatakan pailit; dan
- c. Batasan penerapan hanya pada kewajiban yang dapat dinyatakan dalam bentuk uang yang menjadi dasar tagihan Kreditor terhadap Debitor.⁷⁶

4. Akibat Kepailitan terhadap Gugatan atau Tuntutan Hukum

Debitor pailit apabila menjadi penggugat, maka perkara yang sedang berjalan dapat ditangguhkan untuk memberikan kesempatan kepada Kurator mengambil alih kedudukan hukum tersebut. Sebaliknya, apabila Debitor pailit menjadi tergugat, maka gugatan yang bertujuan untuk memperoleh pelunasan dari harta pailit otomatis gugur demi hukum sejak putusan pailit diucapkan, sebagaimana ketentuan Pasal 29 UUK PKPU.

5. Akibat Kepailitan terhadap Eksekusi Harta Debitor

Pasal 31 dan 32 UUK PKPU telah menegaskan, bahwa sejak pernyataan pailit diucapkan, semua proses eksekusi dan pelaksanaan putusan pengadilan terhadap harta Debitor harus dihentikan, termasuk penyanderaan badan (*gijzeling*). Permohonan pernyataan pailit sendiri diajukan ke Pengadilan Niaga, yang memiliki kewenangan absolut dalam memeriksa dan memutus perkara kepailitan. Apabila Debitor telah meninggalkan wilayah hukum Indonesia, pengadilan yang

⁷⁶ Aji, Readyta. (2019). Akibat Hukum Putusan Pernyataan Pailit Pengadilan Niaga Nomor 03/Pdt/Sus-Pailit/2015/PN.Niaga.Smg Terhadap Harta Kekayaan Debitur Serta Perbuatan Hukum Debitur. *Jurnal Privat Law*, VII(1), hlm. 114.

berwenang adalah pengadilan yang meliputi tempat kedudukan hukum terakhir Debitor. Sedangkan bagi badan usaha berbentuk firma atau perseroan, kewenangan berada pada pengadilan di tempat kedudukan hukum badan tersebut sebagaimana tercantum dalam anggaran dasarnya.

f. Kedudukan Kreditor Separatis

Kreditor Separatis dipisahkan (*separated*) dari Kreditor lainnya dalam struktur pelunasan utang, karena mereka memiliki hak absolut atas benda jaminan berdasarkan prinsip *droit de preference* dan *droit de suite*. Menurut M Hadi Shubhan, istilah separatis merujuk pada status khusus Kreditor yang memiliki hak eksekusi mandiri atas benda jaminan, sehingga mereka tidak tunduk sepenuhnya pada Prinsip *Pari Passu Pro Rata Parte* sebagaimana Kreditor Konkuren.⁷⁷ Dengan demikian, karakter utama Kreditor Separatis adalah adanya jaminan kebendaan yang memberikan hak prioritas dalam pemenuhan piutang.

Kedudukan Kreditor Separatis dapat ditemukan dalam berbagai peraturan, yaitu :

1. Kebendaan dapat mengeksekusi haknya seolah-olah tidak terjadi kepailitan.” Ketentuan ini memberikan kepastian hukum bahwa hak kebendaan yang lahir sebelum kepailitan harus dihormati dan tidak dapat dihapus oleh Kurator.
2. Pasal 1131–1132 KUHPerdata: meski prinsip umum menyatakan bahwa semua harta Debitor menjadi jaminan bagi seluruh Kreditor, pasal ini memberikan pengecualian bahwa Kreditor pemegang jaminan kebendaan berhak didahulukan.
3. Undang-Undang Hak Tanggungan, Fidusia, Gadai, dan Hipotek: Undang-Undang tersebut mengukuhkan hak eksekusi khusus (*parate eksekusi*) yang melekat pada jaminan kebendaan.⁷⁸ Parate eksekusi mempertegas bahwa Kreditor Separatis memiliki alat hukum langsung untuk memperoleh pelunasan.
4. Yurisprudensi Mahkamah Agung: Mahkamah Agung secara konsisten menyatakan bahwa hak Kreditor Separatis wajib tetap dihargai dan tidak dapat dikesampingkan dalam proses kepailitan. Misalnya, dalam Putusan Mahkamah Agung No. 447 K/Pdt.Sus-Pailit/2016, yang menegaskan bahwa Kreditor

⁷⁷ Shubhan, M. Hadi. *Hukum Kepailitan*, Op. Cit., hlm. 118.

⁷⁸ Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan, Pasal 6; Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia, Pasal 15; Kitab Undang-Undang Hukum Perdata [Burgerlijk Wetboek], Pasal 1155 (Gadai); dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata [Burgerlijk Wetboek], Pasal 1178 (Hipotek).

separatis tetap memiliki hak eksekusi atas benda jaminan meskipun Debitor dinyatakan pailit.⁷⁹

Hal-hal yang membedakan kedudukan dan kewenangan khusus Kreditor separatis dibandingkan dengan Kreditor lainnya, yaitu :

1. Sifat dan Kewenangan Kreditor Separatis

Kedudukan Kreditor Separatis memiliki karakteristik yang membedakan mereka dari Kreditor lainnya, yaitu :

- a. Hak Eksekusi Mandiri: Kreditor separatis berhak mengeksekusi jaminan tanpa harus menunggu proses pemberesan oleh Kurator.⁸⁰ Eksekusi tetap dilakukan berdasarkan aturan jaminan, misalnya Pasal 6 Undang-Undang Hak Tanggungan yang menetapkan bahwa: “apabila Debtor cidera janji, pemegang Hak Tanggungan pertama berhak untuk menjual obyek Hak Tanggungan atas kekuasaannya sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan tersebut”.

Pasal ini menegaskan dua prinsip fundamental dalam hukum jaminan, yaitu :

1. Asas *droit de preference*, yakni kedudukan diutamakan bagi Kreditor pemegang Hak Tanggungan pertama dibanding Kreditor lainnya dalam pelunasan utang; dan
2. Asas *parate executie*, yaitu kewenangan Kreditor untuk mengeksekusi obyek Hak Tanggungan tanpa memerlukan putusan pengadilan, selama terbukti adanya wanprestasi dari Debtor.

Keistimewaan ini menempatkan Hak Tanggungan sebagai jaminan kebendaan yang kuat dan memberikan kepastian hukum bagi Kreditor, sekaligus memastikan mekanisme pelunasan yang efisien ketika terjadi gagal bayar.

- b. Batasan 2 (dua) Bulan (*Stay Period*): meskipun Kreditor Separatis dapat mengeksekusi jaminan, Pasal 56 UUK PKPU memberikan penangguhan (*stay*) selama 90 (sembilan puluh) hari agar Kurator dapat memetakan harta pailit dan menghindari kekacauan dalam proses pemberesan.⁸¹
- c. Hak atas Nilai Jaminan: Kreditor Separatis berhak atas nilai realisasi jaminan terlebih dahulu. Jika nilai tersebut tidak mencukupi, sisa tagihan menjadi piutang konkuren.⁸²
- d. Tidak Tunduk pada Prinsip *Pari Passu Pro Rata Parte*: berbeda dengan Kreditor Konkuren, Kreditor Separatis tidak mengikuti pembagian secara proporsional karena mereka memiliki preferensi yang melekat pada jaminan.

⁷⁹ Putusan Nomor 447 K/Pdt.Sus-Pailit/2016.

⁸⁰ Shubhan, M. Hadi. *Hukum Kepailitan, Op. Cit.*, hlm. 119.

⁸¹ Pasal 56, UUK PKPU.

⁸² *Ibid.* Pasal 55 Ayat (1) dan Pasal 59 Ayat (2).

2. Kedudukan Kreditor Separatis dalam Konflik dengan Kurator

Sering muncul konflik antara Kreditor Separatis dan Kurator, terutama mengenai penguasaan fisik atas objek jaminan. Kurator memiliki kewenangan menguasai seluruh harta Debitor untuk proses pemberesan, tetapi hak tersebut tidak dapat menghapus hak eksekusi Kreditor separatis yang bersumber dari jaminan kebendaan. Terdapat beberapa titik konflik utama, yaitu :

- a. Kurator Menguasai Objek Jaminan
Kurator dapat menguasai sementara objek jaminan, tetapi tidak dapat menjualnya tanpa persetujuan Kreditor Separatis kecuali dalam keadaan tertentu, seperti untuk menghindari kerusakan atau penurunan nilai.⁸³
- b. Eksekusi yang Bertentangan dengan Kepentingan Boedel Pailit
Eksekusi oleh Kreditor Separatis tidak boleh merugikan boedel pailit secara tidak perlu, misalnya eksekusi terhadap aset yang nilainya jauh melebihi piutang sehingga menimbulkan surplus besar. Dalam situasi demikian, Kurator berhak mengawasi atau meminta penundaan melalui Hakim Pengawas.
- c. Sengketa atas Hak Milik Pihak Ketiga
Dalam berbagai perkara, jaminan yang dianggap sebagai milik Debitor ternyata berasal dari pihak ketiga. Dalam hal ini, Kreditor Separatis tetap memiliki hak kebendaan, namun status kepemilikan benda dapat mempengaruhi hak eksekusi.⁸⁴

3. Kreditor Separatis dalam Teori dan Praktik

- a. Preferensi Absolut: menegaskan bahwa Kreditor Separatis harus ditempatkan pada posisi paling tinggi dalam struktur pelunasan utang. Sri Soedewi Masjchoen Sofwan menyatakan bahwa hak kebendaan tidak boleh dikurangi oleh kepailitan, karena jaminan kebendaan memberikan rasa aman bagi Kreditor dalam melakukan transaksi.⁸⁵
- b. Independensi Hak Jaminan: hak jaminan tetap eksis meskipun Debitor pailit. Hal ini merupakan implikasi dari prinsip *droit de suite*, yang mengikat siapa pun pemegang benda.
- c. Koordinasi dengan Kurator: kedudukan istimewa Kreditor Separatis tidak berarti mereka bertindak sepihak. Undang-Undang Kepailitan menuntut koordinasi dengan Kurator dalam sejumlah tindakan, terutama agar eksekusi tidak bertentangan dengan asas kelangsungan usaha maupun asas integrasi.

⁸³ Pasal 57, UUK PKPU.

⁸⁴ Fatsym, Jennisyh Aurora dan Richard Chandra Adam. (2025). Harta Jaminan Pihak Ketiga Dijadikan Harta Pailit Dalam Rangka Perlindungan Hukum Kreditor Separatis. *Jurnal USK: Riwayat*, hlm. 6822.

⁸⁵ Sofwan, Sri Soedewi Masjchoen. (1980). *Hukum Jaminan di Indonesia*. Yogyakarta: Liberty, hlm. 33.

Kreditor separatis harus ditempatkan sebagai pihak yang memiliki prioritas tertinggi dalam pelunasan utang karena hak mereka bersumber dari jaminan kebendaan yang melekat pada suatu objek tertentu. Kedudukan ini tidak diberikan oleh hubungan perorangan (*persoonlijke rechten*), tetapi oleh hak kebendaan (*zakelijke rechten*) yang bersifat absolut dan mengikat siapa pun. Sri Soedewi Masjchoen Sofwan menjelaskan bahwa jaminan kebendaan dirancang untuk memberikan rasa aman yang maksimal kepada Kreditor, sehingga hak tersebut tidak boleh dikurangi oleh keadaan pailit Debtor. Oleh sebab itu, meskipun kepailitan membawa akibat berupa sita umum atas seluruh harta Debtor, preferensi Kreditor Separatis tetap berdiri karena jaminan kebendaan memberikan hak mendahului (*droit de preference*) atas nilai objek jaminan tersebut.

Mekanisme eksekusi hak kebendaan, memperbolehkan Kreditor Separatis menerima hasil penjualan objek jaminan terlebih dahulu sebelum Kreditor lainnya. Bahkan, jika nilai jaminan lebih tinggi daripada piutang, kelebihannya baru kemudian dimasukkan ke boedel pailit untuk dibagikan kepada Kreditor lain. Dengan demikian, preferensi absolut menjadi fondasi yang menjelaskan mengapa Kreditor Separatis memiliki posisi yang secara hukum tidak dapat dikesampingkan oleh Kurator maupun oleh Kreditor Konkuren.

2.3. Prinsip Hukum dalam Kepailitan

UUK PKPU menegaskan, kepailitan bukan sekedar mekanisme penagihan piutang melainkan suatu sistem penyelesaian utang secara kolektif melalui sita umum atas seluruh kekayaan Debtor.⁸⁶ Dengan demikian, pembahasan teoritis menjadi krusial untuk menilai bagaimana prinsip-prinsip hukum tersebut diterapkan dalam praktik, khususnya dalam situasi ketika terdapat objek jaminan yang berasal dari pihak ketiga, Kreditor Separatis yang memiliki hak mendahului, maupun ketika terjadi konflik antara hak kebendaan dengan penguasaan umum oleh Kurator. Dalam rangka membangun landasan konseptual penelitian, digunakan beberapa teori utama yaitu :

1. Teori Hak Kebendaan dalam Hukum Jaminan (*droit de suite* dan *droit de preference*);

⁸⁶ Pasal 1 ayat (1), UUK PKPU.

2. Teori Kepastian Hukum menurut Gustav Radbruch; dan
3. Teori Perlindungan Hukum oleh Philipus M. Hadjon.

Ketiga teori ini penulis pilih karena berkaitan dengan bagaimana prinsip kepailitan mengatur, melindungi, dan menyeimbangkan hak-hak para pihak terhadap harta Debitor pailit.

a. Pengertian Prinsip Hukum dalam Kepailitan

Prinsip hukum adalah asas fundamental yang menjadi dasar pembentukan norma hukum dan pedoman dalam menafsirkan serta menerapkan ketentuan hukum. Mengutip pendapat dari Van Eikema Hommes: prinsip hukum berfungsi sebagai dasar-dasar umum yang bersifat abstrak, tetapi menjadi pedoman dalam pembentukan dan penerapan hukum.⁸⁷ Dalam konteks kepailitan, prinsip hukum memberikan arah bagaimana harta Debitor dikelola, bagaimana Kreditor diperlakukan, serta bagaimana negara menjaga keseimbangan antara kepentingan Debitor dan Kreditor. Dalam Undang-Undang Kepailitan di Indonesia, prinsip-prinsip hukum tercermin dalam penjelasan umum UUK PKPU, yang menekankan asas keseimbangan, asas kelangsungan usaha, asas keadilan, dan asas integrasi, sebagai pedoman dalam proses pengurusan serta pemberesan harta pailit. Ketentuan-ketentuan ini menunjukkan bahwa kepailitan bukan semata mekanisme represif terhadap Debitor, tetapi suatu sistem hukum yang bertujuan menciptakan kepastian dan keadilan dalam penyelesaian utang secara kolektif.

b. Asas-Asas Pokok dalam Kepailitan

Asas berikut sering digunakan dalam penyelesaian perkara kepailitan guna memastikan tercapainya tujuan utama kepailitan yang bertujuan untuk penyelesaian utang secara adil, efisien, dan teratur. Adapun asas-asas tersebut adalah sebagai berikut :

1. Asas Keseimbangan: asas keseimbangan menuntut agar sistem kepailitan menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban Debitor dan Kreditor. UUK PKPU mencegah penyalahgunaan kepailitan oleh Debitor tidak jujur, sekaligus mencegah Kreditor tertentu bertindak sewenang-wenang dalam menagih piutang.⁸⁸ Asas ini menjadi relevan ketika terjadi sengketa terkait

⁸⁷ Aprita, Serlika. *Op. Cit.*, hlm. 13.

⁸⁸ Penjelasan Umum, UUK PKPU.

aset pihak ketiga atau keberadaan Kreditor Separatis yang memiliki hak mendahului.

2. Asas Publisitas Dalam Kepailitan: istilah publikasi diartikan sebagai pengumuman atau penerbitan yang ditujukan kepada masyarakat mengenai informasi tertentu agar diketahui oleh khalayak umum. Publikasi dalam penanganan perkara kepailitan menjadi salah satu tahapan yang penting karena mengandung prinsip transparansi, dalam kepailitan putusan pailit diumumkan agar diketahui oleh masyarakat terutama Kreditor, agar mereka dapat mempersiapkan dan mendaftarkan tagihan atau piutangnya. Publikasi yang baik merupakan manifestasi guna meraih kesuksesan sebuah sistem kepailitan. Sebab dengan adanya publikasi yang baik maka akan menjadikan para Kreditor ataupun *potential lenders* memahami bagaimana proses kepailitan berjalan.⁸⁹ Selain itu, pihak-pihak yang terkait akan dapat mengukur risiko yang terjadi dalam pengurusan dan/atau pemberesan kepailitan sehingga dapat dilakukan penyelesaian yang efektif dan efisien.

Publikasi diharapkan akan memberikan informasi kepailitan yang dapat diakses serta digunakan oleh setiap pihak yang berkepentingan. Dengan begitu, hak-hak seluruh pihak yang berkepentingan menjadi terjamin.⁹⁰ Dengan demikian, implikasinya adalah bahwa kreditor separatis sebagai pemegang hak jaminan tidak dapat secara serta-merta melakukan eksekusi terhadap harta boedel pailit. Kreditor separatis terlebih dahulu wajib mengetahui dan menghormati status kepailitan debtor serta tunduk pada mekanisme dan sistem kepailitan yang berlaku. Meskipun kreditor separatis memiliki hak istimewa atas objek jaminan, pelaksanaan hak tersebut tetap harus dilakukan dengan memperhatikan dan mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan, termasuk memperoleh persetujuan dan sepenuhnya dari Tim Pengurus, sehingga tidak dapat memperlakukan hasil eksekusi atau dana yang diperoleh sebagai miliknya sendiri secara sepihak.

Publikasi kepailitan yang berisi identitas Debtor, nama Hakim Pengawas, Informasi Kurator, dan waktu penyelenggaraan rapat Kreditor pertama kali, memiliki beberapa tujuan, antara lain :

- a. Peringatan bagi Debtor untuk mempersiapkan rencana perdamaian (jika diajukan);
- b. Waktu bagi Kreditor untuk mendaftarkan piutang, untuk mendapatkan hak suara dalam pembahasan rencana perdamaian yang diajukan oleh Debtor;
- c. Waktu bagi Kreditor untuk memasukkan dirinya dan tagihannya dalam daftar Kreditor dan tagihan.⁹¹

⁸⁹ Calon pemberi pinjaman (*potential lenders*) adalah individu atau badan hukum, baik lokal maupun asing, yang memenuhi kriteria tertentu untuk menyediakan dana yang dapat dipinjamkan kepada penerima pinjaman.

⁹⁰ Anggoro, Eddy. (2021). Transformasi Asas Publisitas Kepailitan dan PKPU Untuk Penurunan Biaya Kepailitan dan Kemudahan Akses Informasi Dalam Mendukung Pemulihan Ekonomi Indonesia. *Jurnal Rechtsvinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, 10(3), hlm. 485.

⁹¹ *Ibid.* hlm. 488.

3. Asas Keadilan: asas keadilan menghendaki bahwa pembagian harta Debitor dilakukan secara adil bagi semua Kreditor sesuai tingkatannya. Asas ini diharapkan dapat memberi rasa keadilan bagi para pihak yang memiliki kepentingan, sehingga tidak terjadi kesewenang-wenangan baik yang dilakukan oleh salah satu pihak, melindungi Kreditor dan Debitor yang beritikad baik serta pihak ketiga yang tergantung dengan usaha Debitor.⁹² Asas ini berkaitan erat dengan ketentuan dari Asas *Pari Passu Pro Rata Parte* sebagaimana Pasal 1132 KUHPerdata.
4. Asas Integrasi (*Integration Principle*): asas ini menegaskan bahwa kepailitan merupakan bagian integral dari Hukum Perdata dan Hukum Acara Perdata Nasional.⁹³ Sifat integratif ini tampak dalam hubungan antara peraturan jaminan kebendaan (Hipotek, Hak Tanggungan, Fidusia) dengan ketentuan penyitaan umum.
5. Prinsip *Pari Passu Pro Rata Parte*: merupakan prinsip klasik yang menjadi landasan dasar kepailitan modern. Prinsip ini tertuang dalam Pasal 1131 dan 1132 KUHPerdata, yang pada hakikatnya menyatakan bahwa seluruh harta Debitor menjadi jaminan bersama seluruh Kreditor dan dibagi secara proporsional. Prinsip ini berfungsi sebagai dasar pengaturan kedudukan Kreditor Konkuren, dan menjadi titik pembeda fundamental terhadap Kreditor Separatis yang memiliki kedudukan prioritas berdasarkan jaminan kebendaan.

Asas *Pari Passu Prorata Parte* menghendaki bahwa semua harta kekayaan Debitor, demi hukum merupakan jaminan bersama untuk para Kreditor dan hasilnya harus dibagikan secara proporsional antara mereka, kecuali jika antara para Kreditor itu ada yang menurut Undang-Undang harus didahulukan dalam menerima pembayaran tagihannya. Asas *Pari Passu Prorata Parte* ini dijelaskan dalam Pasal 1132 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (“KUH Perdata”) yang berbunyi: “Barang-barang itu menjadi jaminan bersama bagi semua Kreditor terhadapnya hasil penjualan barang-barang itu dibagi menurut perbandingan piutang masing-masing kecuali bila di antara para Kreditor itu ada alasan-alasan sah untuk didahulukan”. Artinya, setiap pihak berhak atas pemenuhan perikatan dari harta kekayaan pihak yang berkewajiban (Debitor) secara :

- a. *Pari Passu*: yaitu secara bersama-sama memperoleh pelunasan, tanpa ada yang didahulukan;
- b. *Prorata parte*: yaitu proporsional yang dihitung berdasarkan pada besarnya piutang masing-masing dibandingkan terhadap piutang mereka secara keseluruhan, terhadap harta kekayaan Debitor tersebut;⁹⁴

Harta kekayaan Debitor yang telah pailit dilakukan berdasarkan rentetan prioritas dimana Kreditor yang kedudukannya lebih rendah mendapatkan

⁹² Dwiatin, Lindati dan Rilda Murniati. (2017). *Hukum Kepailitan: Kajian Teoritis Kepailitan Perusahaan dan Akibat Hukumnya*. Bandar Lampung: Zam-Zam Tower, hlm. 30.

⁹³ Penjelasan Umum UUK PKPU.

⁹⁴ Shubhan, M. Hadi. *Op. Cit.*, hlm. 29.

penggolongan lebih akhir, lalu dibagi secara bersamaan dengan Asas *Pro Rata* setelah Kreditor yang memiliki kedudukan lebih unggul dari Kreditor lain mendapatkan bagiannya. Jadi, prinsip ini secara tidak langsung membatasi Kreditor untuk bertindak secara sepahak atau mengutamakan klaim mereka sebelum yang lain jika tidak ada hak-hak tertentu yang memberi mereka prioritas. Kreditor harus bertindak dalam kerangka yang sama, yaitu dengan memperhitungkan proporsi klaim mereka dalam pembayaran yang diterima.

6. Asas Mengakui Hak Separatis Kreditor Pemegang Hak Jaminan: Kreditor Separatis atau Kreditor pemegang hak jaminan kebendaan (dapat berupa Hak Tanggungan, Hipotik, Gadai, dan Fidusia), dapat bertindak sendiri seperti tidak ada kepailitan yang dialami oleh Debtor. Kreditor mengambil hasil penjualan sebesar piutangnya, sedangkan jika ada sisanya disetorkan ke kas Kurator sebagai boedel pailit. Dan sebaliknya jika hasil penjualan tersebut tidak mencukupi tagihan Kreditor Separatis, maka tagihan yang belum di bayar dapat dimasukkan sebagai Kreditor bersaing (Kreditor konkuren).⁹⁵ Dengan demikian, asas ini menegaskan bahwa objek jaminan pihak ketiga tetap berada di bawah kontrol hukum jaminan kebendaan, bukan menjadi bagian mutlak dari boedel pailit.

Pasal 56 ayat (1) UUK PKPU membatasi hak eksekusi Kreditor Separatis, untuk jangka waktu paling lama 90 (sembilan puluh) hari sejak tanggal putusan pernyataan pailit diucapkan.⁹⁶ Hal yang sama juga ditegaskan dalam Pasal 55 ayat (1) UUK PKPU, ketentuan ini seolah membatasi kewenangan Kreditor Separatis untuk mengeksekusi benda jaminan seolah-olah tidak terjadi kepailitan menjadi tertunda karena hak eksekusinya ditangguhkan selama 90 (sembilan puluh) hari untuk kepailitan.⁹⁷

Masa tunggu Kreditor separatis selama 90 (sembilan puluh) hari apabila telah berakhiran, maka Kreditor dapat mengeksekusi hak jaminannya dan Kreditor Separatis diberi waktu selama dua bulan sebagaimana diatur dalam Pasal 59 ayat (1) UUK PKPU, yaitu bahwa pemegang hak jaminan harus melaksanakan hak eksekusi dalam jangka waku paling lambat 2 (dua) bulan sejak dimulainya keadaan insolvensi. tujuan adanya Pasal 56 ayat (1) UUK PKPU memang benar karena dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari tersebut dapat digunakan bagi Debtor untuk mengajukan rencana perdamaian. Karena memang UUK PKPU ini memberikan kesempatan bagi Debtor untuk berdamai dengan Kreditornya. Namun, apabila Debtor pailit rencana perdamaianya gagal dalam proses PKPU maka tidak akan ada lagi rencana perdamaian yang kedua.⁹⁸

⁹⁵ Dwiatin, Lindati dan Rilda Murniati. *Op. Cit.*, hlm. 30.

⁹⁶ Oktavira, Aurelia dan Bernadetha. (2023). *Catat! 11 Asas Kepailitan Yang Harus Kamu Tahu*. Diakses melalui Hukumonline, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/catat-11-asas-kepailitan-yang-harus-kamu-tahu-lt63d0e51c80e96/> dikutip 10 April 2025.

⁹⁷ Silalahi, Udin dan Claudia. (2020). Kedudukan Kreditor Separatis Atas Jaminan Dalam Proses Kepailitan. *Masalah-Masalah Hukum*, 49(1), hlm. 36.

⁹⁸ *Ibid.*, hlm. 39

2.4. Hubungan Konseptual Masing-Masing Teori dan Relevansinya Terhadap Kepailitan

Akibat hukum objek jaminan kredit milik pihak ketiga dalam penyelesaian kepailitan Debitor tidak dapat dilepaskan dari landasan teoretis yang menjadi dasar dalam memahami kedudukan para pihak serta akibat hukum yang ditimbulkannya. Oleh karena itu, Untuk mendukung analisis terhadap pemecahan atas permasalahan dalam penulisan tesis, penelitian ini menggunakan beberapa teori hukum yang relevan sebagai dasar konseptual, antara lain :

- a. Teori Hak Kebendaan dalam Hukum Jaminan (*droit de suite* dan *droit de preference*)

1. Konsep Dasar Hak Kebendaan dalam Sistem Hukum Perdata

Hak kebendaan (*zakelijke rechten*) merupakan hak yang memberikan kewenangan langsung terhadap suatu benda dan berlaku terhadap siapa pun (*erga omnes*). Menurut Subekti, hak kebendaan adalah hak yang memberikan kekuasaan penuh bagi pemegangnya untuk menguasai, menikmati, dan memanfaatkan benda tersebut, serta memperoleh perlindungan hukum dari setiap gangguan pihak lain.⁹⁹ Hak kebendaan berbeda dari hak perorangan (*persoonlijke rechten*), karena hak kebendaan melekat langsung pada objeknya dan mengikuti bendanya kemana pun berpindah (*droit de suite*). Kekuatan hak kebendaan ini menjadi dasar yang sangat penting dalam hukum jaminan, terutama ketika timbul konflik antara pemegang jaminan kebendaan dan pihak lainnya seperti Kreditor Konkuren, Kreditor Separatis, maupun Kurator dalam kepailitan. Oleh sebab itu, pembahasan hak kebendaan memberikan landasan teoretis yang relevan untuk memahami struktur kepailitan, terutama terkait penguasaan aset dan urutan pelunasan utang.

2. Ciri dan Sifat Hak Kebendaan dalam Hukum Jaminan

Sifat utama dari hak kebendaan yang relevan bagi penelitian kepailitan khususnya dalam penulisan tesis ini, meliputi :

- a. Bersifat Absolut (*Erga Omnes*): hak kebendaan berlaku terhadap siapa pun sehingga setiap pihak wajib menghormatinya.¹⁰⁰ Inilah yang menyebabkan

⁹⁹ Subekti. (2003). *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. Jakarta: Intermasa, hlm. 45.

¹⁰⁰ *Ibid.*, hlm. 47.

- pemegang jaminan kebendaan (seperti pemegang Hak Tanggungan, Fidusia, Gadai, atau Hipotek) memiliki posisi istimewa di hadapan Kreditor lain.
- b. *Droit de Suite* (Hak Mengikuti): *droit de suite* berarti bahwa hak kebendaan tetap melekat pada objeknya meskipun benda tersebut berpindah tangan.¹⁰¹ Asas ini berimplikasi besar dalam kepailitan: ketika Debitor pailit, hak kebendaan yang telah dibebankan kepada Kreditor tetap ada dan tidakhapus karena putusan pailit. Oleh sebab itu, Kreditor pemegang hak kebendaan tetap dapat menjalankan hak eksekusinya secara mandiri.
 - c. *Droit de Preference* (Hak Mendahului): pemegang hak kebendaan memiliki kedudukan preferen atau mendahului Kreditor lainnya.¹⁰² Prinsip ini merupakan aspek kunci dalam menjelaskan doktrin Kreditor Separatis, yaitu Kreditor yang memiliki hak eksekusi sendiri atas benda jaminan yang dibebankan kepadanya.
 - d. Bersifat mutlak (*absolute*): artinya bahwa hak seorang atas benda itu dapat dipertahankan (berlaku) terhadap siapapun, dan setiap orang tidak boleh menganggu atau merintangi penggunaan dan penguasaan hak itu. Oleh karena itu, hak-hak kebendaan tidak dapat ditambah, diubah, dikurangi atau dimodifikasi oleh orang perorangan atas kehendak mereka sendiri. Penetapan mengenai benda dan hak-hak kebendaan yang melekat pada suatu benda sudah pasti dan karenanya tidak dapat disimpangi.¹⁰³ Dalam konteks kepailitan, Kurator tidak berwenang menghapus atau meniadakan hak jaminan kebendaan yang telah ada sebelum Debitor dinyatakan pailit.
 - e. Memiliki Publisitas: publisitas diperlukan untuk memberikan kepastian hukum kepada pihak ketiga. Publisitas ini diwujudkan melalui pendaftaran (Hak Tanggungan di Badan Pertanahan Nasional (BPN), Fidusia di Kantor Fidusia, Hipotek pada kapal atau pesawat).¹⁰⁴
3. Hak Kebendaan dalam Hukum Jaminan di Indonesia (*droit de suite* dan *droit de preference*)

Hukum jaminan di Indonesia mengenal berbagai bentuk hak kebendaan yang memberikan kedudukan preferen, hak preferen adalah hak mendahului yang dimiliki Kreditor atas benda-benda tertentu yang dijaminkan oleh Debitor. Atas hasil penjualan benda-benda tersebut, Kreditor berhak mendapatkan pelunasan utang Debitor terlebih dahulu.¹⁰⁵ Hak-hak kebendaan yang dimaksud, antara lain :

¹⁰¹ Sofwan, Sri Soedewi Masjchoen. (1980). *Hukum Jaminan di Indonesia*. Yogyakarta: Liberty, hlm. 32.

¹⁰² *Ibid.*, hlm. 35.

¹⁰³ Afifah, Fatma. (2025). Hukum Benda: Definisi, Asas-Asas, Pembedaan Macam Kebendaan dan Macam-Macam Hak Kebendaan. *Jurnal Ilmu Hukum Wijaya Putra*, 3(1), hlm. 4–5.

¹⁰⁴ Indonesia. (1996). *Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan*, Pasal 13; dan Indonesia. (1999). *Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia*, Pasal 11.

¹⁰⁵ Siregar, Dian Puspita Sari. *Hak Eksekutorial Kreditur Preferen dalam Kepailitan Debitor*. Diakses melalui <https://repository.usu.ac.id/handle/123456789/37544> Pada 7 Juni 2025.

- a. Hak Tanggungan (Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan atas Tanah Beserta Benda-Benda yang Berkaitan dengan Tanah);
- b. Jaminan Fidusia (Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia);
- c. Gadai (Pasal 1150 KUH Perdata);
- d. Hipotek (Pasal 1162 KUH Perdata untuk kapal laut di atas 20 M³ (dua puluh meter persegi)).

Kreditor mempunyai hak untuk didahului pemenuhan piutangnya terhadap pembagian hasil eksekusi dari benda-benda tertentu milik Debitor.¹⁰⁶ Inilah yang menjadi dasar dari lahirnya konsep Kreditor Separatis dalam kepailitan, yaitu pihak yang memegang hak jaminan kebendaan yang memberikan kedudukan istimewa dalam pelunasan piutang. Dengan hak tersebut, Kreditor dapat mengeksekusi benda jaminan secara mandiri dan memperoleh hasilnya terlebih dahulu dibandingkan Kreditor lainnya, sehingga posisinya terpisah dari prosedur pembayaran umum dalam kepailitan.

Jaminan kebendaan memiliki sifat *accessoir*, yaitu keberadaannya bergantung pada adanya perikatan pokok yang mendasarinya. Jaminan kebendaan tidak dapat berdiri sendiri tanpa adanya hubungan hukum berupa utang-piutang antara Kreditor dan Debtor. Dengan demikian, lahir, beralih, dan hapusnya jaminan kebendaan selalu mengikuti keberadaan perjanjian pokok. Perjanjian *accesoir* adalah perjanjian yang bersifat tambahan dan dikaitkan dengan perjanjian pokok. Perjanjian *accesoir* misalnya perjanjian pembebanan jaminan, seperti Gadai, Hak Tanggungan, dan Fidusia. Oleh karena itu, sifat perjanjian jaminan adalah perjanjian *accesoir* karena perjanjian jaminan selalu terkait dengan perjanjian pokok.¹⁰⁷ Sifat *accessoir* ini mengandung konsekuensi hukum bahwa apabila perikatan pokok hapus, maka jaminan kebendaan yang melekat padanya juga hapus demi hukum. Sebaliknya, selama perikatan pokok masih ada dan belum dipenuhi, jaminan kebendaan tetap melekat dan memberikan hak kepada Kreditor untuk memperoleh pelunasan piutangnya dari objek jaminan tersebut. Sifat

¹⁰⁶ Usman, Rachmadi. (2024). *Hukum Jaminan Kebendaan Tanah: Hak Tanggungan*. Malang: Litnus, hlm. 11.

¹⁰⁷ Azam, Muhamad Ulil, H. Kashadi, dan R. Suharto. (2017). *Perlindungan Hukum Bagi Kreditor Dalam Perjanjian Kredit Dengan Hak Tanggungan (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Nomor 184/PDT.G/2013/PN.SMG Antara CV. Putra Melawan Bank Bukopin, Tbk.)*. *Diponegoro Law Journal*, 6(2), hlm. 3.

accessoir jaminan kebendaan berfungsi sebagai sarana perlindungan hukum bagi Kreditor, karena memberikan kepastian atas pemenuhan prestasi Debitor. Namun, keberadaan jaminan kebendaan tidak mengubah sifat perikatan pokok, melainkan hanya memperkuat posisi Kreditor melalui pemberian hak kebendaan yang bersifat preferen dan mengikuti objeknya (*droit de suite*).

d. Relevansi Teori Hak Kebendaan dalam Kepailitan

Teori hak kebendaan memberikan dasar teoritis yang relevan untuk menguraikan serta menjawab permasalahan yang dianalisis dalam tesis ini, antara lain terkait dengan :

- a. Konflik antara Hak Kebendaan dan Sita Umum dalam Kepailitan: ketika Debtor pailit, seluruh harta Debtor otomatis berada dalam penguasaan Kurator berdasarkan Pasal 24 UUK PKPU. Namun, hak kebendaan tetap melekat pada objek jaminan tersebut, sehingga muncul dualisme antara :
 1. Penguasaan umum oleh Kurator; dan
 2. Hak eksekusi khusus oleh Kreditor Separatis.
 disinilah relevansi sifat *droit de suite* dan *droit de preference*.
- b. Kedudukan Kreditor Separatis sebagai Pemegang Hak Kebendaan: Kreditor Separatis pada dasarnya adalah Kreditor pemegang jaminan kebendaan. Mereka tidak tunduk sepenuhnya pada Prinsip *Pari Passu*, karena memiliki hak eksekusi mandiri.¹⁰⁸ Oleh karenanya, teori hak kebendaan menjadi fondasi normatif untuk memahami mengapa dalam kepailitan terdapat Kreditor yang diprioritaskan.
- c. Isu Aset Milik Pihak Ketiga dalam Boedel Pailit: dalam berbagai perkara, terjadi sengketa terkait apakah suatu aset termasuk dalam boedel pailit atau berasal dari pihak ketiga. Teori hak kebendaan memberikan landasan untuk menilai klaim tersebut, terutama terkait siapa pemilik hak kebendaan sebenarnya. Kurator tidak dapat memasukkan aset pihak ketiga ke dalam boedel hanya berdasarkan penguasaan fisik debitor.
- d. Pertanggungjawaban Kurator terhadap Objek Jaminan: karena hak kebendaan kuat dan mengikat, Kurator wajib menghormati keberadaan jaminan kebendaan. Kelalaian dalam menjaga objek jaminan dapat menimbulkan tanggung jawab hukum.

¹⁰⁸ Dwiatin, Lindati dan Rilda Murniati. *Op. Cit.*, hlm. 30–31.

b. Teori Kepastian Hukum Gustav Radbruch dan relevansinya terhadap Kepailitan

1. Konsep Dasar Kepastian Hukum Menurut Gustav Radbruch

Gustav Radbruch merupakan salah satu pemikir hukum yang paling berpengaruh dalam teori hukum modern. Radbruch menyatakan bahwa tujuan hukum dibangun atas tiga nilai dasar, antara lain :

1. Keadilan (*gerechtigkeit*);
2. Kemanfaatan (*zweckmassigkeit*); dan
3. Kepastian Hukum (*rechtssicherheit*).¹⁰⁹

Ketiga nilai dasar diatas memiliki hubungan yang tidak dapat dipisahkan, namun dalam praktik keberlakuan hukum, kepastian hukum sering kali menjadi prioritas utama agar hukum dapat berfungsi secara efektif. Radbruch menjelaskan bahwa kepastian hukum berarti adanya aturan yang jelas, dapat diprediksi, dan dapat diterapkan secara konsisten.¹¹⁰ Hukum harus memberikan jaminan bahwa setiap orang memahami akibat dari suatu tindakan, serta mengetahui bagaimana suatu sengketa akan diselesaikan oleh lembaga peradilan. Dalam konteks hukum privat seperti kepailitan, kepastian hukum menjadi sangat penting karena menyangkut keamanan transaksi, penyaluran kredit, penjaminan utang, dan alur investasi.

2. Kepastian Hukum dalam Sistem Kepailitan

Kepastian hukum dalam kepailitan berkaitan dengan sejumlah aspek, yaitu :

- a. Kepastian tentang kedudukan dan urutan Kreditor: salah satu aspek fundamental dalam kepailitan adalah pembagian Kreditor ke dalam kategori Separatis, Preferen, dan Konkuren. Pembagian ini bukan hanya normatif tetapi merupakan instrumen kepastian hukum untuk memastikan bahwa penyelesaian utang berjalan teratur dan adil, serta mencegah terjadinya tindakan tidak jujur yang dilakukan oleh salah satu Kreditor maupun oleh Debitor sendiri. Misalnya, Debitor berupaya memberikan perlakuan istimewa kepada satu atau beberapa Kreditor tertentu sehingga merugikan Kreditor lainnya, atau melakukan perbuatan curang dengan menyembunyikan atau mlarikan seluruh hartanya demi menghindari pemenuhan kewajibannya kepada para Kreditor.¹¹¹

¹⁰⁹ Supriyadi, Mohammad Wangsit, dkk. (2025). Pokok Pemikiran dan Sumbangsih Fundamental Gustav Radbruch Terhadap Perkembangan Ilmu dan Hukum. *Quantum Juris: Jurnal Hukum Modern*, 7(1), hlm. 400.

¹¹⁰ *Ibid.*, hlm. 402.

¹¹¹ Janisriwati, Sylvia. (2011). *Kepailitan Bank: Aspek Hukum Kewenangan Bank Indonesia Dalam Kepailitan Suatu Bank*. Bandung: LoGoz Publishing, hlm. 28.

- Tanpa kepastian mengenai struktur Kreditor, pemberian kredit akan berada dalam tingkat risiko tinggi.
- b. Kepastian mengenai harta yang masuk dalam boedel pailit: Radbruch menyatakan bahwa salah satu ciri kepastian hukum adalah kemampuan hukum menentukan batas-batas hak.¹¹² Dalam kepailitan, hal ini tampak dalam proses penetapan harta pailit (boedel) yang harus dilakukan secara jelas, sistematis, dan berdasarkan aturan formal. Pasal 21–24 UUK PKPU mengatur bahwa seluruh kekayaan Debitor pada saat putusan pailit dan yang diperoleh selama kepailitan menjadi objek sita umum. Namun, perumusan ini sering memunculkan problem ketika terdapat aset yang secara fisik berada pada Kreditor atau pihak ketiga. Kepastian hukum menuntut bahwa status aset tersebut harus ditentukan berdasarkan bukti hak kebendaan, bukan semata-mata penguasaan fisik.
 - c. Kepastian dalam pelaksanaan eksekusi oleh Kreditor Separatis: Pasal 55 ayat (1) UUK PKPU menyatakan bahwa Kreditor Separatis memiliki hak untuk mengeksekusi jaminan seolah-olah tidak terjadi kepailitan. Ketentuan ini merupakan perwujudan dari nilai kepastian hukum yang melindungi pemegang jaminan kebendaan. Tanpa kepastian terhadap hak ini, lembaga jaminan kebendaan akan kehilangan fungsinya sebagai sarana perlindungan bagi Kreditor.¹¹³
 - d. Kepastian mengenai batas kewenangan Kurator: dalam berbagai perkara, sengketa kepailitan muncul karena ketidakjelasan penguasaan Kurator terhadap aset yang dipertentangkan, terutama aset pihak ketiga. Kepastian hukum mensyaratkan bahwa Kurator hanya berwenang menguasai aset yang secara hukum terbukti sebagai milik Debitor.

Teori Radbruch menyatakan bahwa, ketidakpastian hukum terjadi apabila aturan tidak ditegakkan secara konsisten atau ketika penegakan hukum tidak sejalan dengan struktur normatif yang telah ditetapkan. Dalam sejumlah perkara, Kurator memasukkan aset milik pihak ketiga ke dalam boedel pailit, hanya berdasarkan penguasaan fisik oleh Debitor. Padahal, teori kepastian hukum menuntut pembuktian hak kebendaan secara objektif. Situasi ini dapat menimbulkan ketidakpastian baik bagi Debitor, Kreditor Separatis, maupun pihak ketiga pemilik hak asli jaminan tersebut.¹¹⁴ Selain itu, perbedaan penafsiran pada putusan pengadilan terkait hak Kreditor Separatis dan status aset Debitor dapat juga melemahkan prinsip kepastian hukum, karena Kreditor tidak dapat memprediksi bagaimana haknya akan dinilai oleh pengadilan.

¹¹² Supriyadi, Mohammad Wangsit, dkk. *Op. Cit.*, hlm. 404.

¹¹³ Sibli, Nurlita, dkk. (2023). Perlindungan Hukum Bagi Kreditor Separatis Terkait Jaminan Hak Tanggungan Yang Ditetapkan Sebagai Boedel Pailit. *Lex Et Societas*, 9(1), hlm. 13–14.

¹¹⁴ Putusan Nomor 61 PK/Pdt.Sus-Pailit/2023.

Tumpang tindih regulasi antara Pasal 1131–1132 KUHPerdata, Pasal 55 UUK PKPU, serta ketentuan Hak Tanggungan dan Fidusia sering menyebabkan ketidakjelasan struktur preferensi Kreditor. Ketidaksinkronan ini bertentangan dengan asas kepastian hukum, yang menurut Radbruch seharusnya membentuk sistem hukum yang teratur dan harmonis.¹¹⁵ Dalam praktik, banyak jaminan kebendaan tidak didaftarkan dengan benar. Misalnya, Fidusia tidak didaftarkan, atau sertifikat Hak Tanggungan belum terbit. Kondisi ini menyebabkan sengketa dalam kepailitan karena tidak terdapat acuan otentik mengenai pemegang hak jaminan yang sah. Kepastian hukum menuntut dokumentasi publik yang terpercaya sebagai dasar penegakan hak.

c. Teori Perlindungan Hukum oleh Philipus M. Hadjon dan Relevansinya Terhadap Kepailitan

1. Konsep Dasar Perlindungan Hukum Menurut Philipus M. Hadjon

Philipus M. Hadjon adalah salah satu pemikir hukum administrasi di Indonesia yang gagasan-gagasannya banyak digunakan untuk memahami konsep perlindungan hukum baik dalam konteks publik maupun privat. Philipus M. Hadjon menyatakan bahwa perlindungan hukum merupakan upaya untuk menjaga hak-hak subjek hukum dari tindakan sewenang-wenang, baik oleh pemegang kekuasaan maupun oleh pihak lain.¹¹⁶ Perlindungan hukum diperlukan agar setiap orang memperoleh rasa aman, kepastian, dan penghormatan terhadap hak-haknya.

Perlindungan hukum mencakup dua aspek utama, yaitu :

- a. Perlindungan hukum preventif, yaitu mekanisme yang memberikan peluang kepada subjek hukum untuk mengajukan keberatan atau mencegah terjadinya pelanggaran hak; dan
- b. Perlindungan hukum represif, yaitu mekanisme penyelesaian sengketa setelah terjadinya pelanggaran melalui proses peradilan.¹¹⁷ Meskipun teori ini awalnya berkembang dalam konteks hukum administrasi negara, prinsip-prinsip yang dikemukakan Philipus M. Hadjon relevan dalam bidang hukum privat termasuk hukum kepailitan, terutama dalam hal perlindungan bagi Debitor, Kreditor, Kurator, dan Pihak Ketiga.

¹¹⁵ Nasihuddin, Abdul Aziz. (2024). *Teori Hukum Pancasila*. Elvareta Buana, hlm. 11–12.

¹¹⁶ Romli, H. (2024). *Perlindungan Hukum*. Doki Course and Training, hlm. 32.

¹¹⁷ *Ibid.*, hlm. 32–33.

2. Perlindungan Hukum dalam Sistem Kepailitan

Perlindungan hukum dalam kepailitan mencakup perlindungan terhadap berbagai pihak yang terlibat dalam proses penyelesaian utang, antara lain :

- a. Perlindungan bagi Debitor: Debitor memperoleh perlindungan dalam bentuk :
 - (1). Larangan eksekusi individual oleh Kreditor setelah putusan pailit dijatuahkan;
 - (2). Peluang restrukturisasi utang melalui PKPU; dan
 - (3). Larangan tindakan sewenang-wenang dari Kreditor yang menguasai harta Debitor.

Perlindungan ini sejalan dengan konsep perlindungan preventif yang dimaksud oleh Philipus M. Hadjon, yaitu mencegah penyalahgunaan posisi dominan oleh Kreditor sebelum dan selama proses kepailitan.

- b. Perlindungan bagi Kreditor: Kreditor juga berhak atas perlindungan hukum, khususnya Kreditor Separatis dan Preferen yang memiliki hak jaminan tertentu. Perlindungan ini diwujudkan melalui :
 - (1). Hak untuk mengeksekusi jaminan meskipun Debitor pailit (Pasal 55 UUK PKPU);
 - (2). Prioritas dalam pelunasan utang; dan
 - (3). Hak keberatan apabila Kurator memasukkan objek milik Kreditor atau pihak ketiga ke dalam boedel pailit secara tidak sah.

Konsep ini mencerminkan perlindungan represif, karena Kreditor dapat mengajukan keberatan atau permohonan terhadap tindakan Kurator ke Pengadilan Niaga.

- c. Perlindungan bagi Pihak Ketiga (Pemilik Aset): dalam banyak perkara, aset yang berada dalam penguasaan Debitor bukan sepenuhnya milik Debitor. Philipus M. Hadjon menekankan bahwa perlindungan hukum harus diberikan ketika hak-hak seseorang terancam oleh tindakan aparat atau pihak lain.¹¹⁸ Jika kurator memasukkan aset pihak ketiga ke dalam boedel tanpa dasar hukum, tindakan tersebut merupakan pelanggaran hak kebendaan milik pihak ketiga. Dalam hal ini, perlindungan represif dapat ditempuh melalui:
 - (1). Perlawanan pihak ketiga (*derden verzet*);
 - (2). Gugatan ke Pengadilan Niaga; dan
 - (3). Permohonan penetapan ke Hakim Pengawas.

- d. Perlindungan bagi Kurator: Kurator juga berhak atas perlindungan hukum yang menjamin bahwa tugas dan kewenangannya dapat dijalankan tanpa tekanan atau ancaman dari Debitor atau Kreditor. Sistem hukum memberikan batasan kewenangan serta imunitas tertentu, namun tetap memberikan ruang bagi pengawasan oleh Kreditor dan Hakim Pengawas.¹¹⁹

¹¹⁸ Romli, H. *Perlindungan Hukum, Loc. Cit.*, hlm. 32–33.

¹¹⁹ Aprita, Serlika. (2016). *Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (Perspektif Teori)*. Makassar: Pena Indis, hlm. 122–123.

3. Implementasi Teori Perlindungan Hukum dalam Sengketa Kepailitan

Teori Philipus M. Hadjon sangat relevan dalam menganalisis bagaimana perlindungan hukum diberikan ketika terdapat konflik antara kepentingan Debitor, Kreditor, dan Pihak Ketiga. Dalam konteks kepailitan, perlindungan hukum idealnya diwujudkan melalui beberapa mekanisme, antara lain :

- a. Transparansi dan Akuntabilitas Kurator: Kurator wajib memberikan laporan berkala, menginventarisasi harta Debitor secara objektif, serta bertindak profesional. Jika Kurator menguasai benda yang bukan milik Debitor, hal tersebut merupakan bentuk pelanggaran terhadap asas perlindungan hukum.¹²⁰
- b. Mekanisme Keberatan terhadap Penetapan Boedel Pailit: apabila terjadi sengketa mengenai status suatu aset, baik Kreditor maupun pihak ketiga dapat menggunakan mekanisme keberatan untuk meminta pemeriksaan ulang oleh Hakim Pengawas. Mekanisme ini merupakan bentuk perlindungan preventif karena berfungsi menahan tindakan Kurator sebelum menimbulkan kerugian lebih besar.
- c. Penyelesaian Sengketa Melalui Pengadilan Niaga: Putusan Pengadilan Niaga dan Mahkamah Agung menjadi bentuk perlindungan represif ketika sudah terjadi sengketa. Dalam berbagai putusan, pengadilan menegaskan bahwa aset pihak ketiga tidak boleh dijadikan boedel pailit tanpa adanya bukti kepemilikan yang sah.¹²¹ Implementasi ini mencerminkan bahwa perlindungan hukum harus merujuk pada hukum materiil yang jelas, terutama dalam menentukan pemilik sah suatu hak kebendaan.
- d. Pembatasan Kekuasaan Kreditor Separatis: meskipun Kreditor Separatis memiliki hak preferen, hukum tetap memberikan batasan agar tindakan eksekusi tidak merugikan pihak lain atau mengganggu keteraturan proses kepailitan. Batasan waktu 2 (dua) bulan dalam Pasal 56 UUK PKPU merupakan bentuk perlindungan hukum bagi Debitor dan Kreditor lainnya agar eksekusi tidak berlarut-larut.¹²²

Sistem kepailitan harus melindungi Debitor dari tindakan sewenang-wenang oleh Kreditor yang menguasai aset tanpa dasar hukum, dimana pemilik asli yang hak kebendaannya dilanggar memerlukan mekanisme perlindungan hukum yang efektif. Oleh karenanya, Kurator harus bertindak sesuai asas kehati-hatian agar perlindungan hukum tidak tercederai. Dengan demikian, teori Philipus M. Hadjon memberi dasar untuk mengevaluasi sejauh mana sistem kepailitan di Indonesia memberikan jaminan perlindungan yang proporsional bagi semua pihak,

¹²⁰ *Ibid.*, hlm. 126.

¹²¹ Putusan Nomor 61 PK/Pdt.Sus-Pailit/2023.

¹²² Pasal 56 ayat (1), UUK PKPU.

khususnya terkait akibat hukum objek jaminan milik pihak ketiga dalam kepailitan Debitor.

Untuk mempermudah pemahaman serta menegaskan keterkaitan antara teori-teori yang telah diuraikan diatas, hubungan konseptual masing-masing teori dapat disederhanakan dan disajikan dalam bentuk tabel di bawah ini :

Tabel 1.1. Hubungan konseptual masing-masing teori dan relevansinya terhadap kepailitan

No.	Teori	Fokus Analis	Relevansi Terhadap Rumusan Msalah
1.	Teori Hak Kebendaan (<i>droit de suite</i> dan <i>droit de preference</i>)	Menentukan dasar kepemilikan dan prioritas hak	Apakah Kurator mempunyai kewenangan atas tindakan memasukkan aset milik pihak ketiga ke dalam boedel pailit
2.	Teori Kepastian Hukum (Radbruch)	Relevansi, konsistensi, dan antisipasi hukum	Apakah tindakan Kurator memenuhi kepastian hukum
3.	Teori Perlindungan Hukum (Philipus M Hadjon)	Perlindungan preventif dan perlindungan represif	Bagaimana hukum melindungi Pihak Ketiga sebagai pemilik jaminan

Keterangan:

Sumber Tabel 1.1 : Analisis penulis

Tabel di atas memberikan gambaran yang lebih ringkas dan sistematis mengenai relevansi masing-masing teori yang digunakan dalam penelitian ini, yang selanjutnya akan menjadi dasar dalam menganalisis permasalahan hukum yang menjadi pokok pembahasan dalam penulisan Tesis.

BAB IV **PENUTUP**

4.1. Kesimpulan

Akibat hukum objek jaminan yang secara bukti formal sah (sertifikat hak atas tanah) dimiliki oleh pihak ketiga dan digunakan sebagai jaminan kredit atas utang Debitor yaitu tidak dapat dikualifikasikan sebagai harta pailit dalam proses kepailitan Debitor. Kepailitan hanya meliputi harta kekayaan milik Debitor sebagaimana diatur dalam Pasal 21 dan Pasal 23 UUK PKPU. Penyerahan sertifikat maupun perjanjian hak kebendaan tidak mengakibatkan peralihan hak milik, mengingat jaminan bersifat *accessoir* dan hanya membebani objek tanpa memindahkan kepemilikannya (*droit de suite*). Tindakan Kurator yang memasukkan objek jaminan milik pihak ketiga ke dalam boedel pailit merupakan perbuatan melampaui kewenangan (*ultra vires*) karena bertentangan dengan fungsi Kurator yang terbatas pada pengurusan dan pemberesan harta Debitor. Sehingga, ditinjau dari perspektif teori kepastian hukum sebagaimana dikemukakan oleh Gustav Radbruch, Putusan Mahkamah Agung Nomor 45 PK/Pdt.Sus-Pailit/2024 mencerminkan penerapan hukum yang konsisten dan objektif terhadap alat bukti kepemilikan yang sah. Mahkamah Agung menempatkan asas kepastian hukum sebagai nilai yang harus diutamakan, dengan menegaskan bahwa sertifikat hak atas tanah sebagai bukti formal kepemilikan tidak dapat dikesampingkan oleh penafsiran subjektif Kurator. Oleh karena itu, setiap tindakan yang memperluas cakupan boedel pailit tanpa dasar hukum yang sah patut dinyatakan batal demi hukum, guna menjamin kepastian hukum, keadilan, serta perlindungan hak kebendaan pihak ketiga, sekaligus menjaga tertib hukum dan integritas proses kepailitan.

Pertimbangan Hakim pada Putusan Nomor 45 PK/Pdt.Sus-Pailit/2024 dalam menentukan objek jaminan milik pihak ketiga tersebut tidak termasuk ke dalam boedel pailit adalah bahwa kepailitan hanya mencakup harta yang benar-benar dimiliki Debitor sebagaimana diperintahkan dalam Pasal 21 *Jo* Pasal 22 *Jo* Pasal 23 UUK PKPU. Hak kebendaan tidak menghilangkan atau mengikutkan kepemilikan dalam harta pailit, ia hanya memberikan hak preferen kepada Kreditor separatis. Sejalan dengan teori hak kebendaan yang menegaskan bahwa hak milik memiliki sifat absolut, eksklusif, dan mengikuti objeknya (*droit de suite*). Artinya, hak milik tetap melekat pada objek meskipun berpindah tangan atau dipakai dalam hubungan hukum tertentu. Selain itu, penerapan Pasal 59 UUK PKPU oleh *judec facti* dan *judec juris* telah keliru karena pasal tersebut hanya mengatur penangguhan sementara pelaksanaan hak eksekusi Kreditor separatis (*stay period 90 hari*), bukan memberikan kewenangan Kurator untuk menguasai objek milik pihak ketiga sepenuhnya.

Akibat hukum dari pengecualian objek jaminan milik pihak ketiga terhadap Kreditor dan pemilik jaminan adalah memberikan kepastian hukum bagi Kreditor bahwa hak eksekusi sebagaimana diatur Pasal 55 ayat (1) UUK PKPU hanya dapat dijalankan terhadap objek yang secara sah dibebankan oleh Debitor. Prinsip ini menjadi wujud konkret penerapan atas kepastian hukum milik Gustav Radbruch, bahwa keadilan hanya dapat tercapai apabila hukum positif diterapkan secara tepat terhadap pelaku dan objek yang benar. Hak kepemilikan pihak ketiga dan/atau pemilik jaminan dipulihkan secara penuh dan dilindungi dari tindakan Kurator maupun Kreditor yang berpotensi merampas atau mengalihkan penguasaan tanpa dasar hukum yang sah. Putusan Mahkamah Agung Nomor 45 PK/Pdt.Sus-Pailit/2024 sekaligus mengimplementasikan prinsip perlindungan hukum oleh Philipus M. Hadjon yang menekankan pentingnya perlindungan represif melalui mekanisme peradilan dengan memerintahkan Kurator untuk mengeluarkan objek jaminan dari boedel pailit, mengembalikan kewenangan Kurator pada batas yang ditentukan Pasal 21 UUK PKPU, menegaskan bahwa tindakan melampaui batas tersebut merupakan *ultra vires* (melampaui kekuasaan), serta Kurator berkewajiban menyesuaikan ulang rencana pemberesan dan pembagian harta pailit sesuai Pasal 189 - 196 UUK PKPU.

4.2. Saran

Kepada Majelis Hakim Pengadilan Niaga yang memeriksa dan memutus perkara kepailitan di masa mendatang, diharapkan agar dalam menilai kedudukan objek jaminan milik pihak ketiga, Majelis Hakim secara konsisten berpegang pada ketentuan Pasal 21 dan Pasal 24 UUK PKPU, dengan menegaskan bahwa kepailitan hanya meliputi harta kekayaan yang secara sah dimiliki oleh Debitor. Sertifikat hak atas tanah, harus dijadikan rujukan utama guna mencegah penafsiran subjektif yang berpotensi memperluas boedel pailit secara tidak sah. Hak kebendaan yang bersifat *accessoir* tidak dapat dijadikan dasar untuk memasukkan objek jaminan milik pihak ketiga ke dalam boedel pailit, karena hak tersebut tidak mengalihkan kepemilikan dan hanya memberikan hak preferen kepada Kreditor separatis. Selain itu, Majelis Hakim perlu berhati-hati dalam menerapkan Pasal 59 UUK PKPU yang mengatur penangguhan sementara pelaksanaan hak eksekusi Kreditor separatis (*stay period 90 hari*), bukan sebagai dasar yang sah bagi Kurator untuk menguasai atau mengadministrasikan objek yang secara hukum bukan milik Debitor. Dengan demikian, pengadilan tidak hanya menjaga integritas sistem kepailitan, tetapi juga memberikan kepastian hukum, perlindungan hukum yang adil dan proporsional bagi seluruh pihak yang terlibat dalam proses kepailitan.

Kepada Kurator yang dalam pelaksanaan tugasnya menangani perkara kepailitan serupa di masa mendatang, diharapkan agar dalam melaksanakan tugas pengurusan dan pemberesan harta pailit wajib melakukan pemeriksaan dan verifikasi yuridis secara cermat terhadap status kepemilikan setiap objek jaminan, khususnya yang berasal dari pihak ketiga sebelum memasukkan aset ke dalam boedel pailit. Selain itu, hak kebendaan yang bersifat *accessoir* tidak dapat dijadikan alasan untuk menguasai atau mengadministrasikan objek jaminan milik pihak ketiga, karena hak tersebut tidak mengalihkan kepemilikan (*droit de suite*) dan hanya memberikan hak preferen kepada Kreditor separatis. Oleh karena itu, penerapan Pasal 59 UUK PKPU harus ditempatkan secara proporsional sebagai pengaturan penangguhan sementara pelaksanaan hak eksekusi, bukan sebagai dasar hukum untuk memperluas kewenangan Kurator. Setiap tindakan yang

melampaui batas kewenangan tersebut berpotensi dikualifikasikan sebagai perbuatan *ultra vires* dan dapat menimbulkan konsekuensi hukum, sehingga kepatuhan terhadap batas kewenangan Kurator menjadi syarat penting untuk menjamin kepastian hukum, perlindungan hak kebendaan pihak ketiga, serta integritas proses kepailitan di masa yang akan datang.

Kepada Kreditor Separatis apabila terlibat dalam perkara kepailitan, disarankan agar dalam melaksanakan hak eksekusinya senantiasa memperhatikan batasan objek jaminan yang secara sah dibebankan oleh Debitor. Kreditor Separatis perlu memastikan bahwa objek jaminan yang dieksekusi benar-benar berasal dari harta kekayaan Debitor, karena hak eksekusi sebagaimana diatur dalam Pasal 55 ayat (1) UUK PKPU tidak dapat diterapkan terhadap objek jaminan yang secara bukti formal dimiliki oleh pihak ketiga. Penguasaan objek jaminan milik pihak ketiga tidak mengalihkan hak kepemilikan, melainkan hanya memberikan hak preferen yang melekat pada jaminan tersebut. Sikap kehati-hatian dalam menegakkan hak eksekusi menjadi penting guna mencegah timbulnya sengketa hukum, sekaligus menjamin kepastian hukum, perlindungan hak kebendaan pihak ketiga, serta terciptanya proses kepailitan yang adil dan tertib.

Kepada Debitor apabila terlibat dalam proses kepailitan, disarankan agar dalam melakukan perikatan kredit dengan menjaminkan objek milik pihak ketiga, Debitor bertindak secara transparan dan bertanggung jawab dengan memastikan bahwa status kepemilikan objek jaminan tersebut dinyatakan secara jelas dan tegas dalam perjanjian. Debitor perlu memahami bahwa penggunaan objek jaminan milik pihak ketiga tidak mengakibatkan peralihan hak milik kepada Debitor, sehingga objek tersebut tidak dapat diperlakukan sebagai bagian dari harta kekayaan Debitor dalam hal terjadi kepailitan. Oleh karena itu, Debitor berkewajiban memberikan informasi yang benar dan lengkap kepada Kreditor maupun Kurator mengenai asal-usul dan status hukum objek jaminan sejak awal proses kepailitan. Selain itu, Debitor diharapkan untuk tidak memberikan persetujuan atau keterangan yang dapat menimbulkan kesan seolah-olah objek jaminan milik pihak ketiga merupakan bagian dari harta Debitor, karena hal tersebut berpotensi menimbulkan sengketa hukum dan merugikan pihak ketiga.

Sikap kehati-hatian dan itikad baik dari Debitor menjadi penting guna menjamin kepastian hukum, melindungi hak kebendaan pihak ketiga, serta mendukung terselenggaranya proses kepailitan yang adil, tertib, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kepada pihak ketiga sebagai pemilik objek jaminan apabila terlibat dalam proses kepailitan, disarankan agar dalam memberikan persetujuan penggunaan asetnya sebagai jaminan atas utang Debitor, senantiasa memastikan bahwa kedudukan hukum dan status kepemilikan objek jaminan dinyatakan secara jelas, tegas, dan tertulis dalam perjanjian yang dibuat. Pemilik jaminan perlu memahami bahwa pembebasan hak jaminan tidak menghilangkan maupun memindahkan hak milik atas objek tersebut, sehingga aset yang dijaminkan tidak dapat diperlakukan sebagai bagian dari harta kekayaan Debitor apabila Debitor dinyatakan pailit. Oleh karena itu, pihak ketiga perlu secara aktif menjaga dan membuktikan hak kepemilikannya dengan menyimpan serta memperbarui dokumen kepemilikan yang sah. Selain itu, pihak ketiga pemilik objek jaminan diharapkan untuk bersikap proaktif dalam proses kepailitan dengan segera mengajukan keberatan atau upaya hukum apabila objek miliknya dimasukkan ke dalam boedel pailit tanpa dasar hukum yang jelas. Langkah tersebut penting untuk mencegah terjadinya penguasaan atau pemberesan aset secara tidak sah oleh Kurator maupun pihak lain. Dengan demikian, sikap kehati-hatian dan kesadaran hukum dari pihak ketiga menjadi faktor utama dalam menjamin perlindungan hak kebendaan, dan kepastian hukum dalam proses kepailitan.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU:

- Amiruddin, dan Zainal Asikin. (2012). *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Aprita, Serlika. (2016). *Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (Perspektif Teori)*. Makassar: Pena Indis.
- . (2016). *Penerapan Asas Keseimbangan Dalam Hukum Kepailitan Pada Putusan Pengadilan Niaga Tentang Pembatalan Perdamaian Dalam PKPU (Analisis Putusan Pengadilan Niaga Nomor 01/Pembatalan Perdamaian/2006/PN.Niaga.Jkt.Pst)*. Makassar: Pena Indis.
- . (2018). *Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*. Yogyakarta: Pena Indhis.
- Ashibly. (2018). *Hukum Jaminan*. Bengkulu: MIH Unihaz.
- Dwiatin, Lindati dan Rilda Murniati. (2017). *Hukum Kepailitan: Kajian Teoritis Kepailitan Perusahaan dan Akibat Hukumnya*. Bandar Lampung: Zam-Zam Tower.
- Gozali, Djoni Sumardi dan Noor Hafidah. (2022). *Dasar-Dasar Hukum Kebendaan: Hak Kebendaan Memberikan Kenikmatan dan Jaminan*. Yogyakarta: UII Press.
- Hadjon, Philipus M. (1987). *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*. Surabaya: Bina Ilmu.
- Harahap, Yahya. (2005). *Hukum Acara Perdata: Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Hartini, Rahayu. (2007). *Hukum Kepailitan*. Malang: UMM Press.
- Janisriwati, Sylvia. (2011). *Kepailitan Bank: Aspek Hukum Kewenangan Bank Indonesia Dalam Kepailitan Suatu Bank*. Bandung: LoGoz Publishing.
- Marzuki, Peter Mahmud. (2017). *Penelitian Hukum (Edisi Revisi)*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Muhammad, Abdulkadir. (2004). *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.

- (2010). *Hukum Perusahaan Indonesia (Cetakan Keempat Revisi)*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Nasihuddin, Abdul Aziz. (2024). *Teori Hukum Pancasila*. Jakarta: Elvareta Buana.
- Nating, Imran. (2005). *Peran dan Tanggung Jawab Kurator Dalam Pengurusan dan Pemberesan Harta Pailit*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Pamuji, Kadar. dkk. (2023). *Hukum Administrasi Negara*. Purwokerto: Unsoed Press.
- Rokan, Mustapa Khamal. dan Zulham. (2022). *Pengantar Hukum Bisnis*. Medan: FEBI UIN-SU Press.
- Romli, H. (2024). *Perlindungan Hukum*. Jakarta: Doki Course and Training.
- Rusli, Tami. (2019). *Hukum Kepailitan di Indonesia*. Bandar Lampung: Universitas Bandar Lampung.
- Sasongko, Wahyu. (2015). *Dasar-Dasar Ilmu Hukum (Cetakan Kelima)*. Jakarta: Harakindo Publishing.
- Shubhan, M. Hadi. (2008). *Hukum Kepailitan: Prinsip, Norma, dan Praktik di Peradilan*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group.
- Soekanto, Soerjono. dan Sri Mamudji. (1985). *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Rajawali.
- Sofwan, Sri Soedewi Masjchoen. (1980). *Hukum Jaminan di Indonesia*. Yogyakarta: Liberty.
- Sriwidodo, Joko. dan Mangapul Saut Tumanggor. (2024). *Perkembangan Hukum Kepailitan dan PKPU di Indonesia*. Yogyakarta: Kepel Press.
- Subekti. (2005). *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. Jakarta: Intermasa.
- Sudiarto. (2022). *Pengantar Hukum Kepailitan Indonesia*. Mataram: Mataram University Press.
- Usman, Rachmadi. (2024). *Hukum Jaminan Kebendaan Tanah: Hak Tanggungan*. Malang: Litnus.
- Yasir, Armen. (2014). *Hukum Perundang-Undangan (Edisi Revisi)*. Bandar Lampung: Justice Publisher.
- Yuhelson. (2019). *Hukum Kepailitan di Indonesia*. Yogyakarta: Ideas Publishing.

JURNAL:

- Afifah, Fatma. (2025). Hukum Benda: Definisi, Asas-Asas, Pembedaan Macam Kebendaan dan Macam-Macam Hak Kebendaan. *Jurnal Ilmu Hukum Wijaya Putra*, 3(1), 4–5. DOI: <https://doi.org/10.38156/jihwp.v3i1.232>

- Aji, Readyta. (2019). Akibat Hukum Putusan Pernyataan Pailit Pengadilan Niaga Nomor 03/Pdt/Sus-Pailit/2015/PN.Niaga.Smg Terhadap Harta Kekayaan Debitur Serta Perbuatan Hukum Debitur. *Jurnal Privat Law*, VII(1), 114. DOI: <https://doi.org/10.20961/privat.v7i1.30136>
- Anggoro, Eddy. (2021). Transformasi Asas Publisitas Kepailitan dan PKPU Untuk Penurunan Biaya Kepailitan dan Kemudahan Akses Informasi Dalam Mendukung Pemulihan Ekonomi Indonesia. *Jurnal Rechtsvinding*, 10(3), 485. DOI: <http://dx.doi.org/10.33331/rechtsvinding.v10i3.746>
- Anisyaniawati. dkk. (2025). Konsep Hukum dan Keadilan Dalam Pemikiran Gustav Radbruch. *Praxis: Jurnal Filsafat Terapan*, 3(1), 9. <https://journal.forikami.com/index.php/praxis/article/view/954>
- Ardytia, Wahyu. (2009). *Perlindungan hukum kreditor dalam kepailitan (Studi kasus dalam peninjauan kembali Reg. No. 07 PK/N/2004)* (Tesis Magister). Universitas Diponegoro. https://eprints.undip.ac.id/17770/1/Wisnu_Ardytia.pdf
- Azam, Muhamad Ulil. H Kashadi, dan R Suharto. (2017). Perlindungan Hukum Bagi Kreditur Dalam Perjanjian Kredit Dengan Hak Tanggungan (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri No. 184/PDT.G/2013/PN.SMG. Antara CV.PUTRA Melawan BANK BUKOPIN.Tbk). *Diponegoro Law Journal*, 6(2), 3. DOI: <https://doi.org/10.14710/dlj.2017.17363>
- Bangun, M Forman. Achmad Firian, dan Gatut Hendro TW. (2022). Perlindungan Hukum Kreditor Atas Pembagian Hasil Pemberesan Harta Pailit Oleh Kurator. *SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i*, 9(6). DOI: [10.15408/sjsbs.v9i5.27737](https://doi.org/10.15408/sjsbs.v9i5.27737)
- Fauzi, Muhammad. (2010). Menimbang Konstruksi Hukum Kepailitan Bank: Perspektif Nilai-Nilai Dasar dan Tujuan Hukum. *Risalah Hukum*, 3. <https://ejournal.fh.unmul.ac.id/index.php/risalah/article/view/245>
- Fatsym, Jennisyh Aurora dan Richard Chandra Adam. (2025). Harta Jaminan Milik Pihak Ketiga Dijadikan Harta Pailit Dalam Rangka Perlindungan Hukum Kreditor Separatis. *Jurnal USK: Riwayat*, 6822. DOI: <https://doi.org/10.24815/jr.v8i4.50092>
- Julyano, Mario. dan Aditya Yuli Sulistyawan. (2019). Pemahaman Terhadap Asas Kepastian Hukum Melalui Konstruksi Penalaran Positivisme Hukum. *Jurnal Crepido*, 1(1), 14–15. DOI: <https://doi.org/10.14710/crepido.1.1.13-22>
- Komala, Amanda Reno. (2025). Peniadaan Upaya Hukum Peninjauan Kembali Terhadap Putusan Homologasi Dalam Perkara Kepailitan. *CAUSA: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan*, 15(6). DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.16732091>
- Manullang, E. Fernando M. (2022). Misinterpretasi Ide Gustav Radbruch Mengenai Doktrin Filosofis Tentang Validitas Dalam Pembentukan Undang-Undang.

- Undang: Jurnal Hukum*, 5(2), 456. DOI: <https://doi.org/10.22437/ujh.5.2.453-480>
- M. Nazif, Ahmad. (2024). Perlindungan Hukum Terhadap Kreditor Preferen Dalam Pemberesan Proses Kepailitan. *Journal of Contemporary Law Studies*, 2(3), 212. DOI: <https://doi.org/10.47134/lawstudies.v2i3.2499>
- Mopeng, Andhika. (2017). Hak-Hak Kebendaan Yang Bersifat Jaminan Ditinjau dari Aspek Hukum Perdata. *Lex Crimen*, 6(10), 170. <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/lexcrimen/article/view/18885/18435>
- Nurislamiati dan Siti Fatimah Citra. (2023). Tinjauan Hukum Penerapan Hak Mendahului Utang Pajak Dalam Perkara Kepailitan PT Industries Badja Garuda Berdasarkan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. *Dharmasiswa*, 2, 1506. <https://scholarhub.ui.ac.id/dharmasiswa/vol2/iss3/35/>
- Putra, Muhammad Ikhwan Nugraha. dkk. (2025). Analisis Hukum Terhadap Gugatan Wanprestasi Oleh Kreditor Separatis Terhadap Debitor. *Aliansi: Jurnal Hukum, Pendidikan dan Sosial Humaniora*, 2(2), 73. DOI: <https://doi.org/10.62383/aliansi.v2i2.817>
- Qodrunnada, Salsabil. dkk. (2025). Asas Keadilan Dalam Eksekusi Jaminan Kebendaan Kreditor Separatis Pada Kasus Kepailitan Terhadap Batasan Waktu Eksekusi. *Konstitusi: Jurnal Hukum, Administrasi Publik, dan Ilmu Komunikasi*, 2(3), 16. DOI: <https://doi.org/10.62383/konstitusi.v2i3.750>
- Ritonga, Syarifah Hasna. dkk. (2023). Implementasi Asas Nemo Plus Juris Terkait Perbuatan Hukum Atas Tanah di Hadapan PPAT. *Journal of Law & Policy Review*, 1(2), 198. DOI: <https://doi.org/10.34007/jlpr.v1i2.372>
- Setyowati, Nunik Yuli. (2016). Prinsip-Prinsip Jaminan Dalam Undang-Undang Hak Tanggungan. *Jurnal Repertorium*, 3(2), 101. <https://media.neliti.com/media/publications/213221-prinsip-prinsip-jaminan-dalam-undang-und.pdf>
- Silalahi, Udin, dan Claudia. (2020). Kedudukan Kreditor Separatis Atas Hak Jaminan Dalam Proses Kepailitan. *Masalah-Masalah Hukum*, 49(1), 36. DOI: <https://doi.org/10.14710/mmh.49.1.2020.35-47>
- Sibli, Nurlita. dkk. (2023). Perlindungan Hukum Bagi Kreditor Separatis Terkait Jaminan Hak Tanggungan yang Ditetapkan Sebagai Boedel Pailit. *Lex et Societatis*, 9(1), 13–14. <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/lexetsocietatis/article/view/4616>
- Siregar, Dian Puspita Sari. (Tahun tidak dicantumkan). *Hak eksekutorial kreditur preferen dalam kepailitan debitor* (Tesis Magister). Universitas Sumatera Utara. <http://repositori.usu.ac.id/handle/123456789/37544>

- Supriyadi, Mohammad Wangsit. dkk. (2025). Pokok Pemikiran dan Sumbangsih Fundamental Gustav Radbruch Terhadap Perkembangan Ilmu dan Hukum. *Quantum Juris: Jurnal Hukum Modern*, 7(1), 400–402. <https://jurnalversa.com/s/index.php/jhm/article/view/840>
- Surono, Agus, & Sonyendah Retnaningsih. (2019). *Buku monografi: Penerapan prinsip kepailitan dalam penyelesaian perkara kepailitan*. Universitas Al Azhar Indonesia. <https://repository.uai.ac.id/wp-content/uploads/2019/04/B5-Buku-Monografi-Penerapan-Prinsip-Keadilan-Dalam-Penyelesaian-Perkara-Kepailitan-1.pdf>
- Usanti, Trisadini Prasastinah. dkk. (2012). Lahirnya Hak Kebendaan. *PERSPEKTIF: Kajian Masalah Hukum dan Pembangunan*, 17(1), 46. DOI: <https://doi.org/10.30742/perspektif.v17i1.93>
- Widiyaningrum, Wahyu. dan Iwan Erar Joesoef. (2023). Penerapan Asas Actio Paulina Kepailitan dan Perlindungan Hukum Terhadap Pembeli Yang Beritikad Baik (Studi Kasus Putusan Nomor 17/Pdt.G/2019/PN Idm). *Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum*, 8(1), 58. DOI: <https://doi.org/10.24246/jrh.2023.v8.i1.p57-74>
- Yakob, Melan. (2025). Kajian Hukum Asas Nemo Dat Qui Non Habet Atas Peralihan Hak Benda Bergerak Dalam Hukum Perdata di Indonesia. *Lex Privatum*, 15(3). <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/lexprivatum/article/view/61095>
- Yasmin, Priskila Dwina. dkk. (2023). Tinjauan Yuridis Perlindungan Hukum Terhadap Korban Pemalsuan Meterai Elektronik. *Lex Privatum*, 11(4). <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/lexprivatum/article/view/47953>

WEBSITE:

- Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia. *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)*. <https://kbbi.kemdikbud.go.id>
- Catatan Hukum Indonesia. (2024). *Kepailitan di Indonesia: Prosedur dan Akibat Hukumnya*. <https://www.catatanhukum.com/kepailitan.html>
- DANDAPALA. (2025). *Parate Eksekusi Jaminan Fidusia: Dari Eksekusi Mandiri Menuju Penetapan Pengadilan*. <https://dandapala.com/article/detail/parate-eksekusi-jaminan-fidusia-dari-eksekusi-mandiri-menuju-penetapan-pengadilan>.
- Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2021). *Sebab-Sebab Berakhirnya Kepailitan Serta Konflik Norma Undang-Undang Hak Tanggungan dan Undang-Undang Kepailitan*. <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-sidoarjo/baca-artikel/14454/Sebab-sebab-berakhirnya-Kepailitan-serta-Konflik-Norma-UU-Hak-Tanggungan-dan-UU-Kepailitan.html>

- Hukumonline.com. (2022). *Tujuan dan Proses PKPU.* <https://www.hukumonline.com/berita/a/tujuan-dan-proses-pkpu-lt627cc094029be/>
- Kepaniteraan Mahkamah Agung. (2024). Nursobah, Asep. *Inilah Rumusan Hukum Hasil Pleno Kamar 2024, 6 di antaranya Menyempurnakan Hasil Pleno Kamar Sebelumnya.* <https://kepaniteraan.mahkamahagung.go.id/registry-news/2470-inilah-rumusan-hukum-hasil-pleno-kamar-2024-6-diantaranya-menyempurnakan-hasil-pleno-kamar-sebelumnya>
- Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jayawijaya. (2025, November). *Teori Keadilan Menurut Gustav Radbruch: Antara Hukum Positif dan Moralitas Kemanusiaan.* https://kab-jayawijaya.kpu.go.id/blog/read/8542_teori-keadilan-menurut-gustav-radbruch-antara-hukum-positif-dan-moralitas-kemanusiaan
- LBH Pengayoman Universitas Katolik Parahyangan. (2023). *Apa Itu Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.* <https://lbhpengayoman.unpar.ac.id/apa-itu-kepailitan-dan-penundaan-kewajiban-pembayaran-utang/>
- Nopri, Hipyan. (2023). *3 Unsur Hukum Dalam Teori Radbruch.* <https://penerjemah-hukum.id/index.php/2023/03/17/3-unsur-hukum-radbruch>
- Oktavira, Aurelia dan Bernadetha. (2023). *Catat! 11 Asas Kepailitan yang Harus Kamu Tahu.* <https://www.hukumonline.com/klinik/a/catat-11-asas-kepailitan-yang-harus-kamu-tahu-lt63d0e51c80e96/>
- Septiani, Maya. (2020). *Diskresi Dalam Penyelenggaraan Pelayanan Publik.* https://ombudsman.go.id/artikel/r/artikeldiskresidalampenyelenggaraanpelayanan_anpublik#:~:text=Terlebih%20untuk%20diskresi%20yang%20dapat,30/2014%20Tentang%20Administrasi%20Pemerintahan
- Sonij. (2024). *Asas-Asas Dalam Hukum Jaminan.* <https://www.hukumonline.com/klinik/a/asas-asas-dalam-hukum-jaminan-lt674f890d16378/>
- Syarif, Nurman. (Tahun tidak dicantumkan). *Semua dan Sebagian: Plurium Litis Consortium Dalam Perkara Waris.* <https://www.punaaha.go.id/artikel/plurium-litis-concordium-dalam-perkara-waris/6370>
- Tobing, Letezia. (2013). *Hak Privilege dan Hak Retensi.* <https://www.hukumonline.com/klinik/a/hak-privilege-dan-hak-retensi-lt51584b636a944/>

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN:

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2004 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4443.

Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3889.

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah. Jakarta: Pemerintah Republik Indonesia.

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan atas Tanah Beserta Benda-Benda yang Berkaitan dengan Tanah. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3632.

Indonesia. (1847). Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek).

PUTUSAN:

Mahkamah Agung Republik Indonesia. (2024). Putusan Nomor 45 PK/Pdt.Sus-Pailit/2024.

Mahkamah Agung Republik Indonesia. (2023). Putusan Nomor 911 K/Pdt.Sus-Pailit/2023.

Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya Kelas IA Khusus. (2023). Putusan Nomor 1/Pdt.Sus-Gugatan Lain-Lain/2023/PN Niaga Sby.

Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya. (2021). Putusan Nomor 58/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN Niaga Sby.

Indonesia, Mahkamah Agung. (2023). Putusan Nomor 61 PK/Pdt.Sus-Pailit/2023.

Indonesia, Mahkamah Agung. (2016). Putusan Nomor 447 K/Pdt.Sus-Pailit/2016.